



P U T U S A N

Nomor 552/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DEDY MUSANDY;
Tempat lahir : Sukajaya Kedondong;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 26 Juni 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sukajaya, RT 03, RW 02, Kelurahan Suka Jaya,
Kecamatan Way Kilau, Kabupaten Pesawaran,
Provinsi Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/258/V/2023/Ditreskrimum tanggal 5 Mei 2023;

Terdakwa Dedy Musandy ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
7. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
7. Hakim Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Saproni, S.H., Adreena Kurnia, S.H., Amsar Amdani, S.H., Suhartawan Hutapea, S.H., dan Wahyudin, S.H., M.H., para Advokat pada Kantor Hukum MSAA & PARTNERS, yang berkantor di Menara 165 Lantai 4, Jalan TB Simatupang, Kav.1, RT 09, RW 03, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 011/SKK/MSAA/2023, tanggal 20 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 552/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst tanggal 29 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 552/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst tanggal 30 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDY MUSANDY tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MEMPERJUAL-BELIKAN ATAU MENYERAHKAN SENJATA API TANPA IJIN DARI YANG BERWENANG SECARA BERSAMA-SAMA**" sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDY MUSANDY tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) pucuk Senjata Jenis Air Gun type Glock 19 Austria 9x19 No.GEM319
 - 2) 1 (satu) buah Magazine made in Taiwan
 - 3) 3 (tiga) buah Tabung Gas CO2 merk Gamo Gold Serie

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 233 (dua ratus tiga puluh tiga) butir gotri
- 5) 1 (satu) Celana Jeans warna hitam merk Twentytwo dan 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat merk Jesp
- 6) 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk Pakalolo
- 7) 1 (satu) Jaket warna hitam merk KX-BS
- 8) 1 (satu) Kemeja lengan pendek kotak-kotak warna merah biru merk LEA
- 9) 1 (satu) buah Tas PL Power warna coklat
- 10) 1 (satu) Kartu Anggota Garuda Sakti Shooting Club atas nama MUSTOPA. NR
- 11) 1 (satu) buah Buku Pedoman Anggota GSSC (Garuda Sakti Shooting Club) SK. PERBAKIN Nomor SKEP-002/PENG CAB/X/2020 atas nama MUSTOPA. NR.
- 12) 2 (dua) BUKU TABUNGAN SIMPEDES nomor rekening 5797-01-006816-53-2 dan nomor rekening 5797-01-006816-53-2 atas nama MUSTOPA. NR
- 13) 1 (satu) Kartu Debit BRI Nomor Kartu 6013013051338288
- 14) 1 (satu) unit Handphone merek Red Mi Note 10 warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 15) 1 (satu) bendel dokumen milik MUSTOPA NR terkait surat menyurat yang ditujukan kepada Kapolda Metro Jaya dan Ketua Majelis Ulama Indonesia
- 16) 2 (dua) lembar rekening koran BRI Nomor 579701018941535 an.Dedy Musandy periode Pebruari 2023

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum DEDY MUSANDY untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg.Perkara : PDM-86/M.1.10/Eku.2/08/2023;
3. Menyatakan Terdakwa DEDY MUSANDY tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
4. Membebaskan Terdakwa DEDY MUSANDY dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa DEDY MUSANDY;
6. Membebaskan seluruh biaya yang keluar akibat perkara ini kepada Negara.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berpendapat lain, maka kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar kiranya dapat dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) bagi Terdakwa, karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang masih harus menafkahi istri dan kedua anaknya, Terdakwa sangat kooperatif baik pemeriksaan di tingkat penyidikan Kepolisian terbukti Terdakwa telah menyerahkan diri pasca mendengar berita di media terkait insiden penembakan kantor MUI Jakarta Pusat yang dilakukan oleh Alm. Mustopa NR, selain itu Terdakwa sudah mengabdikan kepada Negara sebagai Polisi Kehutanan (Polhut) selama puluhan tahun.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa DEDY MUSANDY bersama saksi NOVRIANSYAH, S.Pd., dan saksi HENGKI (diajukan penuntutan terpisah), sejak hari Kamis tanggal 02 Pebruari 2023 sampai hari Jum'at tanggal 10 Pebruari 2023 sekitar jam 17.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk bulan Pebruari 2023, bertempat di rumah saksi HENGKI yaitu di Perumahan Bumi Asri Blok H Nomor 168 Kelurahan Bumi Kedamaian Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung dan di rumah saksi NOVRIANSYAH yaitu di Jl. Suhada Bagelen IV RT.002 RW.001 Kelurahan Bagelen Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung dan di rumah MUSTOPA. NR (pelaku penembakan Kantor MUI Pusat) yaitu di Kampung Sukajaya RT.007 RW.004 Desa Sukajaya Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran - Lampung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karang dan daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan Lampung, karena sebagian besar saksi yang dipanggil berdomisili dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Terdakwa ditahan di RUTAN Polda Metro Jaya yang lebih dekat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat daripada ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan ke Pengadilan Negeri Gedong Tataan, dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak, memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Pada bulan Desember 2021 waktu tepatnya sudah tidak dapat diingat lagi ketika Saksi Bambal BAMBAL YATWANTO sedang bekerja di Kantor Majelis Ulama Indonesia (M.U.I) Pusat di Jl. Raya Proklamasi Nomor 51 Menteng Jakarta Pusat bertugas di Front Office melayani tamu, Saksi Bambal BAMBAL YATWANTO telah didatangi seorang laki-laki mengaku MUSTOPA. NR dari Lampung menyampaikan keinginannya mau bertemu dengan Ketua MUI Pusat dengan maksud akan menyampaikan ide untuk memperbaiki ahlak bangsa, lalu Saksi Bambal BAMBAL YATWANTO memberitahu MUSTOPA. NR jika ingin bertemu Ketua MUI Pusat harus janji terlebih dahulu dan kebetulan Bapak Ketua MUI Pusat sedang tidak berada di Kantor, kemudian Saksi Bambal BAMBAL YATWANTO melihat MUSTOPA. NR mengeluarkan senjata tajam berupa Golok sambil mengancam akan merusak Kantor MUI Pusat dan MUSTOPA. NR mengaku pernah merusak Kantor DPRD Lampung. Dikarenakan Saksi Bambal BAMBAL YATWANTO melihat MUSTOPA. NR membawa Golok dan mengancam akan merusak Kantor MUI Pusat, lalu Saksi Bambal BAMBAL YATWANTO menyarankan MUSTOPA. NR agar membawa Surat Rekomendasi dari Kantor MUI Lampung, setelah itu Saksi Bambal BAMBAL YATWANTO melihat MUSTOPA. NR keluar dari Kantor MUI Pusat.
- Kemudian pada bulan Maret 2022 ketika Saksi Bambal BAMBAL YATWANTO sedang bertugas di Kantor MUI Pusat kembali didatangi MUSTOPA. NR yang pada pokoknya menyampaikan keinginannya untuk

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Ketua Kantor MUI Pusat untuk menyampaikan keinginan sebagaimana kedatangannya pertama dibulan Desember 2021, namun MUSTOPA. NR tidak memperlihatkan Surat Rekomendasi dari Kantor MUI Lampung sehingga Saksi Bambal BAMBAL YATWANTO kembali meminta MUSTOPA. NR supaya meminta Surat Rekomendasi dari Kantor MUI Provinsi Lampung, setelah itu Saksi Bambal BAMBAL YATWANTO melihat MUSTOPA. NR keluar dan pergi dari Kantor MUI Pusat.

- Pada tanggal 01 Pebruari 2023 ketika Terdakwa DEDY MUSANDY sedang berada di rumah yang terletak di Dusun Sukajaya RT.003 RW.002 Kelurahan Suka Jaya Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung didatangi MUSTOPA. NR pada pokoknya meminta Terdakwa DEDY MUSANDY mencari Senjata Air Gun dengan alasan untuk membela diri dan menjaga kebun miliknya MUSTOPA. NR, saat itu Terdakwa DEDY MUSANDY menyanggupi dan mau mencari Senjata Air Gun padahal Terdakwa DEDY MUSANDY tidak punya perizinan apapun untuk memperjual-belikan Senjata Air Gun dan menyadari perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang di Negara Kesatuan Republik Indonesia, setelah itu MUSTOPA. NR pulang.

- Kemudian kesokan harinya Kamis tanggal 02 Pebruari 2023 Terdakwa DEDY MUSANDY menghubungi saksi NOVRIANSYAH menanyakan ada tidaknya Senjata Air Gun untuk dijual kepada MUSTOPA. NR dan ketika itu saksi NOVRIANSYAH menjawab ada Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), padahal saksi NOVRIANSYAH tidak punya perizinan apapun untuk memperjual-belikan Senjata Air Gun dan menyadari perbuatannya tersebut dilarang oleh undang-undang di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- Lalu pada hari Jum'at tanggal 03 Pebruari 2023 ketika Terdakwa DEDY MUSANDY sedang di rumah kembali didatangi MUSTOPA. NR yang menegaskan mau membeli Senjata Air Gun dan kemudian Terdakwa DEDY MUSANDY meminta MUSTOPA. NR agar mentransfer uang pembelian Senjata Air Gun tersebut sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa DEDY MUSANDY, pada saat itu MUSTOPA. NR langsung mentransfer uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sisanya akan dibayar segera. Setelah itu pada hari Sabtu tanggal 04 Pebruari 2023 Terdakwa DEDY MUSANDY kembali didatangi MUSTOPA. NR yang saat itu langsung menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa DEDY MUSANDY sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) melunasi pembelian Senjata Air Gun sambil MUSTOPA. NR meminta dibuatkan Kartu Anggota Klub

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menembak, lalu Terdakwa DEDY MUSANDY menerima photo KTP dan pas photo MUSTOPA. NR ukuran 3x4.

- Kemudian pada hari Senin tanggal 06 Pebruari 2023 dari rumah Terdakwa DEDY MUSANDY menghubungi saksi NOVRIANSYAH memberitahukan besok akan menyerahkan uang untuk membayar Senjata Air Gun beserta persyaratan untuk pembuatan KTA Klub Menembak dan janji bertemu di Indomaret Gedung Tataan Taman Sari Pesawaran Lampung.

- Lalu pada hari Selasa tanggal 07 Pebruari 2023 Terdakwa DEDY MUSANDY menemui saksi NOVRIANSYAH di Indomaret Gedong Tataan Taman Sari Pesawaran Lampung menyerahkan uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) berikut persyaratan untuk pembuatan KTA Klub Menembak atas nama MUSTOPA. NR, setelah itu saksi NOVRIANSYAH memberikan uang komisi jual-beli Senjata Air Gun kepada Terdakwa DEDY MUSANDY sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hanya sekedar untuk membeli bensin. Setelah itu saksi NOVRIANSYAH menghubungi saksi HENGKI menanyakan ada tidaknya Senjata Air Gun yang akan dijual kepada MUSTOPA. NR melalui Terdakwa DEDY MUSANDY dan saksi HENGKI mengatakan ada. Kemudian saksi NOVRIANSYAH berangkat menuju ke rumahnya saksi HENGKI di Perumahan Bumi Asri Blok H Nomor 168 Kelurahan Bumi Kedamaian Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung.

- Bahwa setelah saksi NOVRIANSYAH tiba di rumah saksi HENGKI, selanjutnya saksi HENGKI memperlihatkan dan menyerahkan 1 (satu) pucuk Senjata Air Gun type Glock 19 Austria 9x19 Nomor GEM319 warna hitam kepada saksi NOVRIANSYAH sambil saksi HENGKI mengetes Senjata dengan cara ditembakkan keatas tanpa diisi peluru, setelah dipastikan Senjata berfungsi baik kemudian saksi NOVRIANSYAH menyerahkan uang kepada saksi HENGKI sejumlah Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) sekaligus menyerahkan persyaratan untuk pembuatan KTA atas nama MUSTOPA. NR di Garuda Sakti Shooting Club Cibinong Bogor, padahal saksi HENGKI tidak punya perizinan apapun untuk memperjual-belikan Senjata dan bukan kapasitas untuk mengurus pembuatan KTA juga menyadari perbuatannya dilarang undang-undang di Indonesia.

- Kemudian saksi HENGKI mengurus KTA atas nama MUSTOPA. NR dengan cara saksi HENGKI menghubungi saksi H. SOPIAN SOPIANDI YUSUP selaku Atlet Olahraga Menembak sekaligus selaku Anggota Garuda

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakti Shooting Club Cibinong Bogor dan setelah KTA berikut Buku Saku Garuda Sakti Shooting Club an. MUSTOPA. NR selesai kemudian oleh saksi H. SOPIAN SOPIANDI YUSUP langsung dikirimkan kealamat rumah saksi NOVRIANSYAH, selanjutnya saksi HENGKI menghubungi saksi NOVRIANSYAH memberitahu KTA dan Buku Saku telah dikirim kealamat rumah saksi NOVRIANSYAH, kemudian Terdakwa DEDY MUSANDY menghubungi MUSTOPA. NR memberitahu KTA dan Buku Saku Garuda Sakti Shooting Club sudah jadi dan sedang dikirim.

- Pada hari Kamis tanggal 09 Pebruari 2023 Terdakwa DEDY MUSANDY berangkat menuju ke rumahnya saksi NOVRIANSYAH dan setelah sampai Terdakwa langsung menerima 1 (satu) pucuk Senjata Air Gun type Glock 19 Austria 9x19 Nomor GEM319 warna hitam dari saksi NOVRIANSYAH, ketika itu Terdakwa DEDY MUSANDY oleh saksi NOVRIANSYAH diajari cara menggunakan Senjata Air Gun tanpa diisi peluru, selanjutnya Senjata Air Gun oleh Terdakwa DEDY MUSANDY dibawa pulang ke rumah di Lampung.

- Lalu pada hari Jumát tanggal 10 Pebruari 2023 Terdakwa DEDY MUSANDY dihubungi saksi NOVRIANSYAH diberitahu KTA atas nama MUSTOPA. NR sudah diterima dan janji bertemu di Lapangan Tritura Kedondong Lampung. Kesokan harinya 12 Pebruari 2023 Terdakwa DEDY MUSANDY menemui saksi NOVRIANSYAH di Lapangan Tritura Kedondong Lampung menerima Kartu Tanda Anggota Garuda Sakti Shooting Club dan Buku Saku Garuda Sakti Shooting Club atas nama MUSTOPA. NR setelah itu Terdakwa DEDY MUSANDY langsung berangkat ke rumah MUSTOPA. NR dan sekitar pukul 17.30 WIB tiba, kemudian Terdakwa DEDY MUSANDY menyerahkan 1 (satu) pucuk Senjata Air Gun type Glock 19 Austria 9x19 Nomor GEM319 warna hitam beserta peluru sekaligus Terdakwa DEDY MUSANDY mengajari cara menggunakan Senjata Air Gun tanpa diisi peluru, setelah mengajari cara-cara menembak kemudian Terdakwa DEDY MUSANDY diberi uang oleh MUSTOPA. NR sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai tanda terimakasih sudah membantu mencari / membelikan Senjata Air Gun.

- Pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekitar jam 11.00 WIB ketika Saksi Bambal BAMBAL YATWANTO sedang bertugas di Front Office Kantor MUI Pusat di Jl. Raya Proklamasi No.51 Menteng Jakarta Pusat melihat MUSTOPA. NR datang lagi ke Kantor MUI Pusat menemui Saksi Bambal BAMBAL YATWANTO memaksa minta bertemu dengan Ketua MUI Pusat, namun dikarenakan sebelumnya MUSTOPA. NR tidak ada janji dan

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebetulan Ketua MUI Pusat sedang melaksanakan Rapat Pimpinan, sehingga Saksi Bambal BAMBAL YATWANTO meminta agar MUSTOPA. NR kembali lagi di lain waktu dan harus membuat janji terlebih dahulu, akan tetapi saat itu MUSTOPA. NR terlihat emosi dan marah-marrah sambil mengaku dirinya sebagai Wakil Nabi yang akan menemui Ketua MUI Pusat dan berselang beberapa menit kemudian Saksi Bambal BAMBAL YATWANTO melihat MUSTOPA. NR mengeluarkan 1 (satu) pucuk Senjata Air Gun warna hitam dari Tas yang dibawanya selanjutnya MUSTOPA. NR menembak 3 (tiga) kali diarahkan kepada beberapa pegawai di Kantor MUI Pusat, satu tembakan mengenai punggung Saksi Bambal BAMBAL YATWANTO dan satu tembakan lagi menyerempet baju SATPAM yang dikenakan saksi CHAERUDIN sampai robek, sedangkan satu tembakan lagi mengenai pintu kaca Kantor MUI Pusat yang mengarah ke Mushola hingga pintu kaca hancur.

- Bahwa tidak lama kemudian MUSTOPA. NR berhasil diamankan beberapa orang SATPAM Kantor MUI Pusat dan salah satu anggota Polisi dengan cara dipeluk dari belakang kemudian diborgol dengan posisi tengkurap diatas parkiran halaman Kantor MUI Pusat, karena MUSTOPA. NR terlihat lemas dan tidak bergerak sehingga oleh petugas Polisi dibawa ke Puskesmas Menteng Jakarta Pusat dan oleh petugas Medis dinyatakan Dead On Arrival (Kematian saat tiba ditempat).

- Dikarenakan peristiwa penembakkan di Kantor MUI Pusat tersebut Viral di Media Massa dan di Media Sosial, sehingga Terdakwa DEDY MUSANDY selaku orang yang ikut serta memperjual-belikan sekaligus menyerahkan Senjata Air Gun kepada MUSTOPA. NR pada tanggal 04 Mei 2023 sekitar jam 18.30 WIB menyerahkan diri ke POLRES Pesawahan Lampung dan dibawa ke POLDA Lampung, setelah itu saksi HENGKI didatangi petugas Polisi di rumah dan akhirnya saksi HENGKI menyerahkan diri selanjutnya Terdakwa DEDY MUSANDY bersama saksi HENGKI dibawa ke Polda Metro Jaya Jakarta, setelah itu saksi NOVRIANSYAH juga menyerahkan diri ke Polda Metro Jaya.

- Ketika diperiksa di Polda Metro Jaya Terdakwa DEDY MUSANDY mengakui perbuatannya menjadi perantara jual beli 1 (satu) pucuk Senjata Air Gun type Glock 19 Austria 9x19 Nomor GEM319 warna hitam berikut Tabung Gas CO2 dan peluru gotri serta Kartu Tanda Anggota Garuda Sakti Shooting Club dan Buku Saku Garuda Sakti Shooting Club atas nama MUSTOPA. NR sudah diserahkan / dijual kepada MUSTOPA. NR awalnya

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Senjata Air Gun berikut KTA tersebut dibeli dari saksi NOVRIANSYAH seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), selain itu saksi NOVRIANSYAH juga mengakui perbuatannya menjadi perantara jual beli 1 (satu) pucuk Senjata Air Gun type Glock 19 Austria 9x19 Nomor GEM319 berikut Tabung Gas CO2 dan peluru gotri serta KTA Garuda Sakti Shooting Club atas nama MUSTOPA. NR kepada MUSTOPA. NR melalui Terdakwa DEDY MUSANDY awalnya dibeli dari saksi HENGKI seharga Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yang telah diterima saksi NOVRIANSYAH di rumahnya saksi HENGKI, selanjutnya Senjata Air Gun berikut kelengkapannya tersebut oleh saksi NOVRIANSYAH diserahkan kepada Terdakwa DEDY MUSANDY di rumahnya saksi NOVRIANSYAH dan selanjutnya oleh Terdakwa DEDY MUSANDY diserahkan kepada MUSTOPA. NR di rumahnya MUSTOPA. NR.

- Bahwa saksi HENGKI mengaku Senjata Air Gun type Glock 19 Austria 9x19 Nomor GEM319 hitam berikut Tabung Gas CO2 dan peluru gotri yang dijual dan diserahkan kepada MUSTOPA. NR melalui perantara saksi NOVRIANSYAH dan melalui perantara Terdakwa DEDY MUSANDY tersebut awalnya Senjata Air Gun berikut Tabung Gas CO2 dan peluru gotri dibeli saksi HENGKI dari sdr. HENGKI (namanya sama dengan nama saksi HENGKI) yang tinggal di daerah Jati Mulyo Lampung Selatan seharga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan saksi HENGKI mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah). Sedangkan Kartu Tanda Anggota Garuda Sakti Shooting Club berikut Buku Saku Garuda Sakti Shooting Club atas nama MUSTOPA. NR oleh saksi HENGKI dipesan dari GUFTI melalui WhatsApp kemudian pembayaran administrasinya saksi HENGKI mentransfer uang sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama H. SOPIAN SOPIANDI YUSUP sebagai Marketing Garuda Sakti Shooting Club.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1928/BSF/2023 tanggal 15 Mei 2023, disimpulkan berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada BAB III, BAB IV dan dari data/file Subbid Senjata Api Forensik Pusat Laboratorium Forensik serta dari STD/5A-01 s/d STD/5A-10 maka pemeriksa berkesimpulan bahwa :

1. 1 (satu) pucuk Senjata Bukti Q1 yang tersebut pada BAB I Sub 1 adalah senjata airgun model pistol Glock, kaliber 6 mm dapat berfungsi dengan baik serta dapat menembakkan peluru Ball Bearing (BB).
2. 33 (tiga puluh tiga) butir Ball Bearing (BB) bukti Q2.1 s/d Q22.33 yang tersebut pada BAB I Sub 2 adalah Ball Bearing (BB) berdiameter 6 mm



berbahan logam dan dapat masuk (cocok) untuk melalui laras senjata bukti Q1 yang tersebut dalam BAB I Sub 1.

3. 2 (dua) buah tabung CO2 Q3.1 dan Q3.2 tersebut pada BAB I Sub 3 adalah tabung gas CO2 merek GAMO dalam keadaan belum terpakai yang berfungsi sebagai pelontar peluru (gotri).
4. 1 (satu) buah tabung CO2 Q3.3 tersebut pada BAB I Sub 3 adalah tabung gas CO2 merek GAMO dalam keadaan sudah terpakai yang berfungsi sebagai pelontar peluru (gotri).

- Bahwa Ahli SATIMIN selaku Ahli Senjata Api dan Bahan Peledak pada SUBDIT 4/WASENDK DIT INTELKAM Polda Metro Jaya yang bertugas mengawasi perizinan, pengawasan dan pengendalian senjata api non organik TNI / POLRI juga mengawasi beberapa importir senjata api dan bahan peledak, Ahli menerangkan instansi yang diberi kewenangan melakukan pengawasan senjata api adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. **Airsoft Gun** adalah benda yang bentuk, sistem kerja dan / atau fungsinya menyerupai senjata api terbuat dari bahan plastik atau logam atau campuran bahan plastik dan logam yang dapat melontarkan Ball Bullet (BB) dengan menggunakan tenaga tekanan udara yang dihasilkan dengan mekanisme gas bertekanan rendah atau pegas yang digerakkan oleh tenaga manusia atau motor listrik dengan kekuatan lontar peluru paling jauh 2 (dua) joule. **Airgun** adalah benda yang bentuk, sistem kerja dan/atau fungsinya menyerupai senjata api terbuat dari bahan plastik atau logam atau campuran bahan plastik dan logam yang dapat melontarkan Gotri (Ball Bearing) atau peluru mimis dengan sistem kerja Non Blow Back menggunakan tenaga dari gas CO2 serta memiliki kekuatan lontar peluru lebih dari 2 (dua) joule. Kepemilikan dan perizinan Senjata Airsoft Gun diatur sesuai Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (3) Peraturan KAPOLRI Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis Airsoft Gun dan Paintball (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 637), sedangkan Airgun tidak ada regulasi / peraturan di Indonesia. Senjata Airgun yang tidak memiliki peizinan impor, kepemilikannya dilarang atau ilegal penggunaannya di Indonesia, sedangkan untuk Senjata Air Gun tidak diperbolehkan atau dilarang kepemilikannya maupun penggunaannya. Senjata Airsoft Gun hanya diperbolehkan digunakan di Lapangan Tembak PERBAKIN atau ditempat latihan yang diperuntukkan olahraga menembak serta tidak diperbolehkan untuk dibawa-bawa hal ini dikarenakan Senjata Airsoft Gun diperuntukkan olahraga dan bukan untuk beladiri. Sedangkan



Senjata Air Gun tidak diperbolehkan atau dilarang dalam penggunaannya. MUSTOPA. NR, DEDY MUSANDY dan NOVRIANSYAH serta HENGKI tidak memiliki izin atau tidak terdaftar sebagai salah satu pemilik Senjata Air Gun atau Senjata Airsoft Gun di WASENDAK.

- Bahwa WASENDAK melakukan pengawasan terhadap Shooting Club (Klub Menembak) berdasarkan Club yang terdaftar di PERBAKIN maupun di Induk Airsoft Gun. Senjata Airsoft Gun atau Senjata Air Gun dapat dirubah menjadi Senjata Api apabila bagian-bagiannya dirubah.

----- Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ABDUL GOFAR, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya;
- Bahwa Saksi bersama rekan, yaitu Saksi Fikri Lazuardi telah mengamankan Terdakwa bersama dengan Saksi Novriansyah, S.Pd. dan Saksi Hengki pada tanggal 4 Mei 2023;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Novriansyah, S.Pd. diamankan setelah menyerahkan diri ke Polres Pesawaran, Provinsi Lampung, sedangkan Saksi Hengki diamankan di rumahnya di Perumahan Bumi Asri Blok H Nomor 168, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Novriansyah, S.Pd. dan Saksi Hengki diamankan karena diduga melakukan tindak pidana memperjualbelikan dan menyerahkan senjata api tanpa izin;
- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2023, sekira pukul 11.24 WIB, Saksi kalau telah terjadi penembakan menggunakan senjata air gun di kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Jalan Raya Proklamasi Nomor 51, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat yang dilakukan oleh seseorang bernama Mustopa NR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Saksi Fikri mendatangi kantor MUI Pusat lalu mendapat informasi bahwa Mustopa NR sudah diamankan dan meninggal dunia dalam perjalanan karena penyakit jantung;
 - Bahwa Saksi dan Saksi Fikri mendapat perintah untuk melakukan penyidikan keterlibatan Mustopa NR dengan jaringan teroris dan karena berdasarkan KTP, Mustopa NR berasal dari daerah Lampung, maka dilakukan penyidikan ke Lampung;
 - Bahwa sesampainya di Bandar Lampung, pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023, mendapatkan kabar seseorang yang kemudian diketahui adalah Terdakwa menyerahkan diri di Polres Pesawaran, sehingga Saksi segera menuju Polres Pesawaran;
 - Bahwa saat ditanya, Terdakwa mengaku telah menyerahkan senjata air gun kepada Mustopa NR, yang dibeli dari Saksi Novriansyah, S.Pd. dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mengaku membeli senjata air gun tersebut atas pesanan Mustopa NR. yang meminta Terdakwa untuk mencarikan senjata air gun dan uang untuk membeli senjata tersebut dari Mustopa NR.;
 - Bahwa setelah dihubungi, Saksi Novriansyah, S.Pd. menyerahkan diri ke kantor Polres Pesawaran, dan saat itu Saksi Novriansyah, S.Pd. mengaku setelah menerima pesanan dari Terdakwa, membeli senjata air gun dari Saksi Hengki seharga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa atas dasar informasi tersebut, Saksi menjemput Saksi Hengki di rumahnya yang terletak di Perumahan Bumi Asri Blok H Nomor 168, Kedamaian, Kota Bandar Lampung, dan ternyata saksi Hengki telah mempersiapkan barang-barang berupa beberapa senjata air gun yang dimilikinya untuk diserahkan dan juga saksi Hengki kooperatif selama penangkapan;
 - Bahwa Saksi dan Saksi Fikri selanjutnya membawa Terdakwa, Saksi Novriansyah, S.Pd. dan Saksi Hengki berikut barang buktinya ke kantor Polda Metro Jaya untuk diperiksa lebih lanjut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **FIKRI LAZUARDI**, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya:

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya;
- Bahwa Saksi bersama rekan, yaitu Saksi Abdul Gofur telah mengamankan Terdakwa bersama dengan Saksi Novriansyah, S.Pd. dan Saksi Hengki pada tanggal 4 Mei 2023;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Novriansyah, S.Pd. diamankan setelah menyerahkan diri ke Polres Pesawaran, Provinsi Lampung, sedangkan Saksi Hengki diamankan di rumahnya di Perumahan Bumi Asri Blok H Nomor 168, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Novriansyah, S.Pd. dan Saksi Hengki diamankan karena diduga melakukan tindak pidana memperjualbelikan dan menyerahkan senjata api tanpa izin;
- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2023, sekira pukul 11.24 WIB, Saksi kalau telah terjadi penembakan menggunakan senjata air gun di kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Jalan Raya Proklamasi Nomor 51, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat yang dilakukan oleh seseorang bernama Mustopa NR;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Abdul Gofur mendatangi kantor MUI Pusat lalu mendapat informasi bahwa Mustopa NR sudah diamankan dan meninggal duniadalam perjalanan karena penyakit jantung;
- Bahwa Saksi dan Saksi Abdul Gofur mendapat perintah untuk melakukan penyidikan keterlibatan Mustopa NR dengan jaringan teroris dan karena berdasarkan KTP, Mustopa NR berasal dari daerah Lampung, maka dilakukan penyidikan ke Lampung;
- Bahwa sesampainya di Bandar Lampung, pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023, mendapatkan kabar seseorang yang kemudian diketahui adalah Terdakwa menyerahkan diri di Polres Pesawaran, sehingga Saksi segera menuju Polres Pesawaran;
- Bahwa saat ditanya, Terdakwa mengaku telah menyerahkan senjata air gun kepada Mustopa NR, yang dibeli dari Saksi Novriansyah, S.Pd. dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku membeli senjata air gun tersebut atas pesanan Mustopa NR. yang meminta Terdakwa untuk mencari senjata air gun dan uang untuk membeli senjata tersebut dari Mustopa NR.;

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dihubungi, Saksi Novriansyah, S.Pd. menyerahkan diri ke kantor Polres Pesawaran, dan saat itu Saksi Novriansyah, S.Pd. mengaku setelah menerima pesanan dari Terdakwa, membeli senjata air gun dari Saksi Hengki seharga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas dasar informasi tersebut, Saksi menjemput Saksi Hengki di rumahnya yang terletak di Perumahan Bumi Asri Blok H Nomor 168, Kedamaian, Kota Bandar Lampung, dan ternyata saksi Hengki telah mempersiapkan barang-barang berupa beberapa senjata air gun yang dimilikinya untuk diserahkan dan juga saksi Hengki kooperatif selama penangkapan;
- Bahwa Saksi dan Saksi Abdul Gofur selanjutnya membawa Terdakwa, Saksi Novriansyah, S.Pd. dan Saksi Hengki berikut barang buktinya ke kantor Polda Metro Jaya untuk diperiksa lebih lanjut; Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi NUGRAHADI BAMBAL YATWANTO, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi bekerja di kantor MUI Pusat, Jalan Raya Proklamasi Nomor 51, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat;
- Benar telah terjadi penembakan yang dilakukan oleh Mustopa NR di kantor MUI pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2023, sekira pukul 11.00 WIB;
- Bahwa bermula ketika Saksi sedang bertugas di *front office* kantor MUI Pusat, datang seorang tamu diantar Saksi Teguh selaku petugas keamanan, dan Saksi telah mengenali tamu tersebut karena sudah sering datang, yang bermama Mustopa;
- Bahwa saat itu Mustopa mengatakan ingin bertemu dengan Ketua MUI dengan mengeluarkan selebar kertas dan diberikan kepada Saksi untuk dibaca;
- Bahwa surat tersebut bertuliskan bahwa Mustopa ingin bertemu dengan Ketua MUI disertai dengan ancaman jika tidak dipertemukan dengan Ketua MUI, maka Mustopa akan menghancurkan Kantor MUI Pusat.

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi didampingi oleh petugas keamanan bagian dalam yaitu Saksi Chaerudin, yang juga membaca surat tersebut;
- Bahwa setelah melakukan konfirmasi ke lantai 2, Saksi Chaerudin mengatakan kepada Saksi bahwa Ketua MUI belum dapat ditemui dikarenakan masih sedang ada rapat, lalu Saksi Chaerudin menyampaikan langsung kepada Mustopa yang menunggu di lobby;
- Bahwa saat saksi sedang merapihkan buku tamu, tiba-tiba terdengar suara letusan, sehingga saksi terkejut dan melihat Saksi Chaerudin berlari;
- Benar kemudian terdengar lagi suara letusan kedua dan juga terdengar suara kaca pecah, lalu saat Saksi bersiap melarikan diri, melihat Saksi Tri Supriyanto sudah terjatuh dan kemudian terdengar lagi letusan ketiga, dan akhirnya Saksi berhasil keluar dari area lobby dan berada di tangga keluar lobby;
- Benar Saksi bertemu Saksi Chaerudin dan memintanya tidak membiarkan pelaku melarikan diri serta Saksi juga berteriak kepada Saksi Teguh untuk mengamankan pelaku, dan Saksi sempat melihat Mustopa berhasil diamankan oleh petugas keamanan dan beberapa orang;
- Bahwa Saksi melihat senjata laras pendek yang dipegang oleh Mustopa dan seingat Saksi, Mustopa menembakkan senjata tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa tembakan pertama sempat mengenai Saksi Chaerudin, tembakan kedua sempat mengenai Saksi Tri dan kaca, serta tembakan ketiga sempat mengenai punggung Saksi;
- Bahwa akibat terkena tembakan tersebut, Saksi mengalami luka pada bagian punggung kanan, sehingga harus dibawa ke RSCM untuk diobati dan divisum;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi **CHAERUDIN**, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Satpam di kantor MUI Pusat, Jalan Raya Proklamasi Nomor 51, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar telah terjadi penembakan yang dilakukan oleh Mustopa NR di kantor MUI pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2023, sekira pukul 11.00 WIB;
- Bahwa bermula saat Saksi sedang berjaga di pos, datang tamu bernama Mustopa yang setelah ditanya, mengatakan ingin bertemu dengan Pak Bambal (Saksi Bambal Bambal Yatwanto), lalu diantar oleh Saksi Teguh ke bagian *front office*;
- Bahwa kemudian Saksi menuju lobby dan melihat Mustopa sedang mengobrol dengan Saksi Bambal di *front office*, dan Saksi mendekat;
- Bahwa Saksi sempat membaca surat yang diberikan oleh Mustopa kepada Saksi Bambal yang berjudul "Sumpah Yang Kedua", lalu atas perintah Saksi Bambal, Saksi untuk melakukan konfirmasi ke lantai 2;
- Bahwa setelah Saksi konfirmasi kepada staf sekretariat di lantai 2, ternyata Ketua MUI belum bisa ditemui karena sedang rapat pimpinan setiap hari Selasa, dan Saksi menyampaikan kepada Saksi Bambal serta langsung kepada Mustopa;
- Bahwa saat Saksi berbicara dengan Mustopa, tiba-tiba Mustopa mengeluarkan senjata dan menembakkannya ke arah Saksi dan sempat mengenai pinggang belakang sebelah kiri Saksi, dan Saksi pun berlari;
- Bahwa kemudian Saksi melihat Mustopa menembakkan ke arah Saksi Tri Supriyanto, namun pelurunya mengarah ke pintu lobby belakang dan memecahkan pintu kaca sehingga melukai tangan kanan dan kiri Saksi Tri;
- Bahwa Saksi mendengar letusan ketiga, namun tidak melihat tembakan ke arah mana, yang belakangan diketahui tembakan tersebut mengenai punggung belakang sebelah kanan Saksi Bambal;
- Bahwa setelah melakukan penembakan, Mustopa keluar dari gedung dan Saksi mengejarnya melalui pintu belakang sambil berteriak kepada Saksi Teguh agar menahan Mustopa dan mengingatkan bahwa Mustopa membawa senjata;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Teguh berhasil membuat Mustopa pada posisi tiarap sebagai tindakan pengamanan, dan dengan dibantu oleh 3 (tiga) orang yang berada disekitar gedung MUI;
- Bahwa sekira pukul 11.30 WIB, datang 2 (dua) mobil dinas atau sekitar 4 (empat) orang anggota dari Polsek Menteng membantu

Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengamankan Mustopa dan membawanya keluar gedung MUI, setelah itu Saksi tidak mengetahui lagi apa yang terjadi;

- Bahwa akibat penembakan tersebut, baju Saksi rusak/berlubang terkena peluru, sedangkan Saksi Tri terluka bagian tangan kanan dan kiri terkena pecahan kaca pintu dan Saksi Bambal terkena tembakan dibagian punggung sebelah kanan, serta pintu kaca dekat receptionis pecah terkena tembakan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi TEGUH SISWANTORO, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Satpam di kantor MUI Pusat, Jalan Raya Proklamasi Nomor 51, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.

- Benar telah terjadi penembakan yang dilakukan oleh Mustopa NR di kantor MUI pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2023, sekira pukul 11.00 WIB;

- Bahwa bermula saat Saksi sedang berjaga di pos, datang tamu bernama Mustopa yang setelah ditanya, mengatakan ingin bertemu dengan Pak Bambal (Saksi Nugrahadhi Bambal Yatwanto), lalu Saksi mengantar ke bagian *front office* dan bertemu Saksi Bambal, setelah itu Saksi keluar dan menuju pos kembali;

- Bahwa sekira pukul 11.20 WIB, Saksi mendengar suara pecahan kaca dari dalam gedung MUI, lalu Saksi berjalan ke arah pintu masuk gedung dan mendengar Saksi Chaerudin berteriak agar menahan Mustopa yang saat itu keluar dengan menenteng ranselnya menggunakan tangan kiri sambil berjalan ke arah keluar gedung MUI;

- Bahwa saat berhadapan, tiba-tiba Mustopa mengeluarkan senjata menggunakan tangan kanan dan Saksi Chaerudin berlari menuju kearah saksi lalu memegang Mustopa dari arah belakang;

- Bahwa Mustopa mengacungkan senjata ke atas sehingga Saksi berusaha merebut senjata, tetapi Mustopa membuang senjatanya ke arah gerbang masuk;

- Bahwa Saksi bersama Saksi Chaerudin berusaha memegang Mustopa dengan cara membuatnya pada posisi tiarap sebagai tindakan pengamanan segera, kemudian ada sekitar 3 (tiga) orang disekeliling membantu mengamankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memanggil anggota Kepolisian dari Polsek Metro Menteng menggunakan seragam dinas di depan Gerbang Gedung MUI, sehingga anggota polisi tersebut membantu dengan cara memborgol kedua tangan Mustopa dengan posisi tangan di belakang badan;

- Bahwa sekira pukul 11.30 WIB, datang 2 (dua) mobil dinas atau sekitar 4 (empat) orang anggota dari Polsek Menteng membantu mengamankan Mustopa dan membawanya keluar gedung MUI, setelah itu Saksi tidak mengetahui lagi apa yang terjadi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

6. Saksi TRI SUPRIYANTO, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi bekerja di kantor MUI Pusat, Jalan Raya Proklamasi Nomor 51, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.

- Benar telah terjadi penembakan yang dilakukan oleh Mustopa NR di kantor MUI pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2023, sekira pukul 11.00 WIB;

- Bahwa bermula Saksi dari lantai 2 turun ke lobby, lalu melihat Saksi Chaerudin berbincang dengan seorang laki-laki yang belakangan diketahui bernama Mustopa, dan tidak lama kemudian Saksi mendengar suara letusan satu kali lalu saksi lari kearah pintu kaca belakang sembari melihat ke belakang;

- Bahwa Saksi melihat Mustopa membawa senjata sejenis pistol warna hitam lalu Saksi mendengar kembali suara letusan, sehingga Saksi lari ke arah pintu belakang namun terpeleset serpihan kaca dari pintu yang terkena tembakan;

- Bahwa setahu Saksi, penembakan dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, namun tidak tahu kearah mana saja, dan yang setahu Saksi, tembakan mengenai kaca pintu belakang yang mengakibatkan pintu pecah;

- Benar akibat ingin menyelamatkan diri dikarenakan panik dan takut, Saksi terpeleset dan terjatuh terkena serpihan pintu kaca belakang yang pecah, sehingga luka pada tangan kanan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui lagi kejadian selanjutnya;

- Bahwa akibat luka yang dialaminya, Saksi dilarikan ke rumah sakit dan mendapat 10 jahitan;

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Nugrahardi Bambal Yatwanto terkena luka tembakan di bagian punggung;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

7. Saksi **DIMAS HENY TRINUGROHO**, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi adalah anggota polisi dengan jabatan Kepala Sentral Pelayanan Kepolisian (KASPK) Polsek Metro Menteng, Jakarta Pusat;
- Benar Saksi yang melaporkan perkara dugaan kepemilikan senjata api dan penembakan di kantor MUI Pusat, Jalan Raya Proklamasi Nomor 51, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2023, sekira pukul 11.30 WIB;
- Bahwa bermula saat sedang bertugas sebagai Piket SPK Polsek Metro Menteng, Saksi menerima laporan melalui HT (*Handy Talky*) dari anggota yang bertugas di lapangan yaitu Aiptu Ruhdiyanto, bahwa telah terjadi penembakan di kantor MUI Pusat, lalu Saksi memerintahkan anggota SPK yaitu Briptu Aditya Hermawan beserta anggota piket Reskrim mendatangi TKP (tempat kejadian perkara);
- Bahwa sekira pukul 11.55 WIB, anggota yang melakukan pengecekan ke TKP tersebut tiba di Polsek Metro Menteng membawa seseorang yang diduga sebagai pelaku penembakan, dan setelah dicek identitasnya bernama Mustopa NR;
- Bahwa saat itu pelaku dalam keadaan lemas dan tidak sadarkan diri sehingga Saksi menyarankan untuk dibawa ke Puskesmas Menteng untuk dilakukan pemeriksaan medis, dan sekira pukul 12.00 WIB, Aiptu Yongki Patrik bersama Bripta Ari Wibowo membawa pelaku penembakan ke Puskesmas Menteng;
- Bahwa sekira pukul 12.05 WIB, Aiptu Yongki Patrik memberi kabar kepada Saksi bahwa setelah dilakukan pengecekan petugas medis di Puskesmas Menteng, pelaku penembakan tersebut dinyatakan meninggal dunia, sehingga Saksi memerintahkan agar membawanya ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan Visum Et-Repertum;
- Bahwa berdasarkan laporan, pelaku melakukan penembakan di dalam gedung MUI Pusat menggunakan senjata air gun yang

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibawanya sebanyak 3 (tiga) kali, mengakibatkan adanya korban luka dan kaca pecah;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana senjata yang dipakai untuk menembak tersebut didapatkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai kepemilikan senjata yang dipakai pelaku untuk melakukan penembakan dan bagaimana pelaku mendapatkan senjata tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

8. Saksi **RUHDIYANTO**, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Kepolisian Sub Sektor (Kapolsubsektor) Pegangsaan Polsek Metro Menteng, Jakarta Pusat;
- Bahwa telah terjadi penembakan di kantor MUI Pusat, Jalan Raya Proklamasi Nomor 51, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2023;
- Bahwa bermula saat Saksi patroli di sepanjang jalan Proklamasi menggunakan kendaraan dinas patroli dan berhenti di depan Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Saksi turun dari mobil melihat situasi di wilayah tersebut, lalu Saksi dipanggil oleh Saksi Chaerudin, yaitu *security* kantor MUI Pusat dengan melambaikan tangan;
- Bahwa setelah mendekat, Saksi diberitahu oleh Saksi Chaerudin bahwa ada yang diamankan, kemudian Saksi bersama Saksi Chaerudin mendatangi pelaku yang sudah diamankan, dan saat itu pelaku sudah dalam keadaan lemas diam tidak berdaya serta kondisi tiarap dengan posisi tangan di belakang masih dipegangi oleh beberapa orang pegawai MUI;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi bahwa orang yang diamankan tersebut adalah pelaku yang melakukan penembakan di dalam gedung kantor MUI;
- Bahwa Saksi meminta bantuan kepada anggota Polsek Metro Menteng menggunakan radio *handy talky* (HT), dan memerintahkan *security* untuk menutup pintu gerbang Kantor MUI agar tidak terjadi hal-hal tidak diinginkan, kemudian Saksi memborgol pelaku dibantu oleh *security* menggunakan borgol milik Saksi Chaerudin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian datang mobil patrol dari Polsek Metro Menteng dengan beberapa anggota, yang selanjutnya membawa pelaku, dan setelah itu Saksi tidak mengetahui lagi kejadiannya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai kepemilikan senjata yang dipakai pelaku untuk melakukan penembakan dan bagaimana pelaku mendapatkan senjata tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

9. Saksi **ANWAR**, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi adalah anggota polisi yang bertugas di Polsek Metro Menteng, Jakarta Pusat;

- Bahwa telah terjadi penembakan di kantor MUI Pusat, Jalan Raya Proklamasi Nomor 51, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2023;

- Bahwa bermula ketika sedang berada di Jalan Matraman Dalam Satu, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Saksi mendengar perintah dari Kapolsubsektor Pegangsaan melalui HT / Radio Pemancar VHF dengan mengatakan "Segera merapat kantor MUI", lalu Saksi segera merapat ke Kantor MUI Pusat;

- Bahwa saat Saksi tiba di kantor MUI sekira 11.35 WIB, Saksi melihat ada seorang laki-laki dalam keadaan tiarap sudah terborgol tangannya di belakang, dan Saksi baru mengetahui laki-laki tersebut bernama Mustopa NR dan dalam keadaan lemas tidak berdaya yang diamankan oleh Aiptu Ruhdianto selaku Kapolsubsektor Pegangsaan dan beberapa karyawan Kantor MUI;

- Bahwa Aiptu Ruhdianto menjelaskan orang yang bernama Mustopa tersebut adalah pelaku yang melakukan penembakan di gedung MUI, lalu Saksi menuju lobby dan bertemu dengan Saksi Nugrahadhi Bambal Yatwanto yang mengatakan ia tertembak sambil menunjukkan luka pada punggung sebelah kanan, lalu Saksi melihat pintu kaca sudah pecah, yang diketahui akibat tembakan yang dilakukan Mustopa NR.

- Bahwa Saksi melihat seorang karyawan MUI yang telah mengamankan senjata dan menyerahkannya kepada Aiptu Wempi Carter selaku anggota Intel Polsek Metro Menteng;

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi melihat ada mobil dinas Polsek Metro Menteng, lalu Mustopa dipindahkan ke dalam mobil dengan cara digotong dan saat itu kondisi Mustopa terlihat lemas dan tidak berdaya, setelah itu mobil dinas tersebut pergi dari kantor MUI;
- Bahwa Mustopa NR dibawa ke Polsek Metro Menteng, namun karena kondisinya lemas dan tidak berdaya, selanjutnya dibawa ke Puskesmas Kecamatan Menteng dan dinyatakan meninggal dunia sekira pukul 12.05 WIB;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai kepemilikan senjata yang dipakai pelaku untuk melakukan penembakan dan bagaimana pelaku mendapatkan senjata tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

10. Saksi ARI NOVIRIYANTO, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi adalah anggota polisi yang bertugas di Polsek Metro Menteng, Jakarta Pusat;
- Bahwa telah terjadi penembakan di kantor MUI Pusat, Jalan Raya Proklamasi Nomor 51, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2023;
- Bahwa bermula saat sedang melaksanakan piket di SPKT Polsek Menteng bagian operator, sekira pukul 11.24 WIB, Saksi mendapat laporan melalui HT dari Kasubsektor Pegangsaan yaitu Aiptu Ruhdiyanto terjadi peristiwa penembakan di kantor MUI Pusat dan diminta untuk memanggil piket buser;
- Bahwa atas laporan tersebut, Saksi mengabari piket buser untuk segera merapat ke kantor MUI Pusat, dan saat itu yang Saksi ketahui beberapa anggota piket buser dan SPK menuju ke TKP;
- Bahwa Saksi mengetahui pelaku saat dibawa ke ruangan SPK dalam keadaan tidak sadarkan diri, lalu untuk pertolongan dibawa ke Puskesmas Kecamatan Menteng oleh Bripka Ari Wibowo dan Aipda Yongki, Saksi membantu membawa pelaku ke dalam mobil patroli Sabhara;
- Bahwa Saksi mengantar korban yaitu Nugrahadhi Bambal Yatwanto ke RSCM untuk membuat visum dan mendapatkan perawatan medis, karena mengalami luka dibagian punggung sebelah kanan akibat terkena tembakan;

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui pelaku penembakan meninggal dunia karena terkena serangan jantung berdasarkan hasil otopsi Rumah Sakit Kramat Jati;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai kepemilikan senjata yang dipakai pelaku untuk melakukan penembakan dan bagaimana pelaku mendapatkan senjata tersebut;

11. Saksi ARIE WIBOWO, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi adalah anggota polisi yang bertugas di Polsek Metro Menteng, Jakarta Pusat;
- Bahwa telah terjadi penembakan di kantor MUI Pusat, Jalan Raya Proklamasi Nomor 51, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2023;
- Bahwa bermula Saksi diberi tahu oleh operator bahwa ada kejadian penembakan di kantor MUI Pusat, Saksi langsung berangkat ke tempat kejadian bersama Aiptu Yongki dan Briptu Adit;
- Bahwa saat sampai pukul 11.40 WIB, Saksi melihat pelaku penembakan sudah tersungkur di tanah dan diborgol, serta Saksi juga melihat pintu kaca kantor MUI Pusat sudah pecah, lalu Saksi mengambil foto kaca yang pecar serta korban dan pelaku penembakan;
- Bahwa Saksi bersama Bripta Firmansyah dan Aiptu Ruhdianto mengangkat pelaku penembakan yang saat itu sudah tidak sadarkan diri ke dalam Mobil SPK, lalu menuju ke Polsek Menteng untuk mengamankannya;
- Bahwa sampai di Polsek Menteng sekira pukul 11.55 WIB, lalu pelaku dibawa ke ruangan SPK, lalu Saksi bersama dengan Briptu Adit dan Aiptu Dimas memberikan pertolongan pertama kepada pelaku yang tidak sadarkan diri;
- Bahwa karena pelaku masih tidak sadarkan diri, Iptu Kamdani selaku Perwira Pengendali memerintahkan membawa pelaku ke Puskesmas Menteng, lalu Saksi bersama Aiptu Yongki langsung membawa pelaku ke Puskesmas Menteng menggunakan Mobil Patroli;
- Bahwa sesampainya di Puskesmas Menteng, setelah dilakukan pengecekan oleh dokter, pelaku dinyatakan sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi bersama Aiptu Yongki mengantar pelaku yang sudah meninggal dunia menuju ke Rumah Sakit Kramat Jati Jakarta Timur untuk dilakukan otopsi;

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil otopsi menyatakan pelaku meninggal dunia karena serangan jantung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai kepemilikan senjata yang dipakai pelaku untuk melakukan penembakan dan bagaimana pelaku mendapatkan senjata tersebut;

12. Saksi ADITYA HERMAWAN, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi adalah anggota polisi yang bertugas di Polsek Metro Menteng, Jakarta Pusat;
- Bahwa telah terjadi penembakan di kantor MUI Pusat, Jalan Raya Proklamasi Nomor 51, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2023;
- Bahwa bermula ketika sedang bertugas di bagian SPK, sekira pukul 11.24 WIB, Saksi menerima pancaran radio HT jalur Polsek Menteng dari Kapolsubsektor Pegangsaan yaitu Aiptu Ruhdianto yang memberitahu membutuhkan bantuan di kantor MUI Pusat;
- Benar Saksi sampai di kantor MUI Pusat sekira pukul 11.40 WIB, melihat pelaku penembakan sudah diamankan, tergeletak dengan posisi tengkurap dengan tangan sudah diborgol ke bagian belakang badan dan dalam keadaan lemas tidak berdaya;
- Bahwa dengan menggunakan mobil dinas SPK, pelaku penembakan dibawa ke Polsek Metro Menteng, lalu sesampainya di Polsek, pelaku dipindahkan ke ruang operator SPK;
- Bahwa karena kondisi pelaku tidak berubah tetap lemas tidak berdaya, akhirnya dibawa ke Puskesmas Menteng untuk dilakukan pemeriksaan, namun Saksi tidak ikut mengantar, karena Saksi kembali ke Kantor MUI Pusat memasang garis polisi;
- Bahwa Saksi mengetahui jika pelaku penembakan sudah meninggal dunia, namun Saksi tidak tahu apa penyebabnya;
- Bahwa saat itu barang bukti yang diamankan adalah tas punggung, benda berupa senjata menyerupai pistol warna hitam dan 1 (satu) unit handphone;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai kepemilikan senjata yang dipakai pelaku untuk melakukan penembakan dan bagaimana pelaku mendapatkan senjata tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Saksi **EKO YUHONO, S.H.,M.H.**, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi adalah Ketua Garuda Sakti Shooting Club (GSSC) yang berkedudukan di Cibinong, Kabupaten Bogor, dan di bawah naungan Persatuan Menembak Indonesia (Perbakin);
- Bahwa Saksi diberi tahu pihak kepolisian, jika ada anggota GSSC melakukan penembakan di kantor MUI Pusat, Jalan Raya Proklamasi Nomor 51, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat;
- Bahwa setelah dicek, memang benar Mustopa NR tercatat sebagai anggota GSSC dan memiliki kartu keanggotaan;
- Bahwa Mustopa NR menjadi anggota Garuda Sakti Shooting Club sejak tanggal 07 Februari 2023, namun tidak aktif dalam organisasi, hal ini terlihat dari buku SOP yang masih kosong;
- Bahwa Kartu Tanda Anggota GSSC atas nama Mustopa NR adalah benar yang dikeluarkan oleh klub dan Saksi tanda tangani sendiri;
- Bahwa berdasarkan Pasal 4 Anggaran Rumah Tangga (ART), untuk menjadi anggota GSSC, harus memenuhi syarat yaitu :
 1. Warga Negara Indonesia (WNI);
 2. Berkelakuan baik dengan keterangan dari kepolisian;
 3. Melampirkan Foto Copy KTP dan Kartu Keluarga 3 lembar;
 4. Melampirkan pas photo ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar;
 5. Anggota perorangan yang bukan Warga Negara Indonesia harus memiliki KIMS atau dokumen keimigrasian yang sah dengan ijin tinggal / kerja minimal selama 6 (enam) bulan atau merupakan perwakilan Negara Asing;
- Bahwa selain persyaratan tersebut, juga bagi yang ingin menjadi anggota harus mendapatkan rekomendasi dari anggota aktif GSSC atau pengurus GSSC;
- Bahwa Mustopa NR mendapatkan rekomendasi menjadi anggota GSSC dari H. Sopian Sopiandi Yusup, yaitu atlet sekaligus anggota GSSC;
- Bahwa menurut Sopian, ia memberikan rekomendasi keanggotaan Mustopa NR, atas dasar rekomendasi dari Hengki;
- Bahwa untuk pendaftaran anggota, Sopian menyerahkan kelengkapan administrasi berupa KTP asli yang difoto dan pas foto

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mustopa NR, juga menyetorkan uang sebagai iuran keanggotaan GSSC sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), meliputi iuran anggota per tahun sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta KTA dan Buku Pedoman Anggota GSSC sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat Mustopa NR mengajukan menjadi anggota GSSC sudah punya senjata jenis Air Soft Gun atau belum, namun setelah melihat buku pedoman anggota yang dimiliki, Saksi pastikan pada saat Mustopa NR bergabung menjadi anggota GSSC sudah punya senjata Air Soft Gun;

- Bahwa GSSC hanya menyediakan Air Soft Gun maupun peralatan pendukung seperti gas dan peluru jenis BB (Ball Bullets) pada saat latihan saja, sementara terhadap peluru jenis Gotri tidak pernah dipergunakan pada saat latihan ataupun even di GSSC, dan GSSC juga tidak memperjual-belikan senjata Air Soft Gun maupun peralatan pendukungnya;

- Bahwa tidak dibenarkan membawa, mempertontonkan maupun menggunakan air soft atau air gun di muka umum dan di luar even, karena merupakan pelanggaran, yang sanksinya adalah dikeluarkan dari keanggotaan GSSC serta dilaporkan ke pihak berwajib;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

14. Saksi H. SOPIAN SOPIANDI YUSUP, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi terdaftar sebagai anggota juga sebagai atlet olahraga menembak dari Garuda Sakti Shooting Club (GSSC);

- Bahwa saksi pernah membantu merekomendasikan untuk pembuatan kartu keanggotaan menembak di GSSC atas nama Mustopa NR;

- Benar saksi membantu merekomendasikan pembuatan kartu tersebut atas dasar permintaan Hengki pada tanggal 07 Februari 2023;

- Bahwa saat itu Hengki meminta Saksi untuk membantu membuatkan kartu keanggotaan menembak atas nama Mustopa NR dengan melampirkan persyaratan berupa foto KTP dan juga pas foto berukuran 3x4 serta biaya administrasi sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);



- Bahwa Saksi menyerahkan foto KTP dan pas foto beserta sebesar uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada pengurus GSSC untuk dibuatkan kartu keanggotaan;
- Bahwa setelah kartu tanda anggota (KTA) jadi, Saksi mengirimkannya beserta buku pedoman kepada Hengki;
- Bahwa untuk pembuatan KTA tersebut, Saksi mendapatkan keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setiap orang yang akan menjadi anggota GSSC harus direkomendasikan terlebih dahulu dari anggota yang sudah ada;
- Benar Saksi sendiri kenal dengan Hengki sekitar pertengahan tahun 2021 dari teman saksi dengan cara memberikan nomor telpon Hengki, kemudian kami berkomunikasi melalui telepon.
- Bahwa Saksi belum pernah bertemu dengan Hengki, namun yang Saksi ketahui Hengki tinggal di daerah Lampung;
- Benar Saksi membenarkan foto atau gambar yang diperlihatkan adalah Kartu Tanda Anggota Garuda Sakti Shooting Club atas nama Mustopa NR yang dibuat oleh Sekertariat Garuda Sakti Shooting Club atas rekomendasi Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai senjata yang dimiliki Mustopa NR, karena bukan atas rekomendasi Saksi;
- Bahwa untuk menjadi anggota klub, tidak harus memiliki senjata terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

15. Saksi NOVRIANSYAH, S.Pd., dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi ikut serta atas jual beli Senjata Air Gun jenis Glock 19 warna hitam yang dimiliki oleh Mustopa NR;
- Bahwa Saksi mendapatkan Senjata Air Gun pada tanggal 7 Pebruari 2023 dengan cara membeli kepada Saksi Hengki seharga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan menjualnya kepada Terdakwa seharga Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain Senjata Air Gun jenis Glock 19 warna hitam, Saksi juga mendapatkan KTA dan Buku Saku GSSC atas nama Mustopa NR dari Saksi Hengki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tanggal 7 Pebruari 2023, sekira pukul 11.30 WIB, Saksi bertemu dengan Terdakwa di Indomaret Gedong Tataan Pesawaran Lampung, lalu Terdakwa menyerahkan uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tunai bersama foto ukuran 3x4 cm dan fotocopy KTP atas nama Mustopa NR, lalu Saksi memberikan uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang bensin;
- Bahwa selanjutnya Saksi menelpon Saksi Hengki memastikan ada Senjata Air Gun yang siap untuk dijual, Saksi langsung menuju rumah Saksi Hengki di Perumahan Bumi Asri Kedamaian, Bandar Lampung, dan setibanya pukul 13.30 WIB, Saksi Hengki memperlihatkan Senjata Air Gun jenis Glock 19 warna hitam, kemudian dilakukan pengecekan;
- Bahwa setelah dipastikan berfungsi, lalu Saksi terima senjata air gun jenis Glock 19 warna hitam dari saksi Hengki dan memberikan uang kepada Saksi Hengki sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) bersama foto ukuran 3x4 cm dan fotocopy KTP atas nama Mustopa NR untuk membuat KTA dan Buku Saku GSSC;
- Bahwa pada tanggal 9 Pebruari 2023, Terdakwa datang ke rumah Saksi mengambil senjata air gun jenis Glock 19 warna hitam, selanjutnya pada tanggal 10 Pebruari 2023, Saksi menerima paket dari Saksi Hengki berisi KTA dan Buku Saku GSSC atas nama Mustopa NR, dan KTA dan Buku Saku tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Pebruari 2023 di Lapangan Tritura Kedondong, Pesawaran, Lampung;
- Bahwa selama pembuatan KTA dan Buku Saku GSSC, Saksi tidak pernah melihat Mustopa NR, dan tidak melakukan tes psikologi maupun latihan menembak;
- Bahwa akibat yang akan terjadi jika senjata air gun ditembakkan kepada hewan dan manusia akan menyebabkan luka hingga cacat jika terkena organ vital seperti mata;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari Pemerintah Indonesia untuk melakukan jual beli senjata jenis air gun bersama Saksi Hengki dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi memperjual belikan senjata air gun karena mencari keuntungan;

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada tahun 2015, Saksi pernah membeli senjata Air Gun jenis Revolver seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) plus Kartu Tanda Anggota Shooting Club kepada Saksi Hengki, namun kemudian menjualnya kembali kepada Saksi Hengki seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

16. Saksi HENGKI, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi adalah wiraswasta dalam bidang jual-beli senjata Airsoft dan Airgun sejak tahun 2012 di Lampung, dengan membuka toko secara online di media sosial yaitu di Facebook dengan nama Airsoft Lampung Lovers, di Instagram yaitu: airgun_lampung
- Bahwa pada tanggal 7 Pebruari 2023, Saksi telah menjual senjata airgun Glock 19 Non Blowback Co2 cal 6mm berikut gas Co2 merk GAMO satu kotak berisi 5 tabung dan gotri cal 6 mm satu botol, berikut Kartu Tanda Anggota (KTA) Garuda Sakti Shooting Club (GSSC) dan surat keterangan kepemilikan kepada Saksi Novriansyah, S.Pd. dengan harga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan baru mengetahui ketika setelah pembayaran, fotokopi KTP dan pas foto yang diberikan oleh Saksi Novriansyah, S.Pd. atas nama Mustopa NR bukan atas nama Saksi Novriansyah, S.Pd.;
- Bahwa bermula pada awal bulan Pebruari 2023, saksi Novriansyah, S.Pd. mengirim pesan Whatsapp menanyakan unit yang tersedia, lalu Saksi jawab Ada Glock 19 Non Blowback Co2 cal 6mm;
- Bahwa pada tanggal 7 Pebruari 2023, saksi Novriansyah, S.Pd. menanyakan kembali apakah masih ada barangnya, dan saksi jawab masih ada, kemudian Saksi mengirim lokasi dan mengajari Saksi Novriansyah, S.Pd. cara pakai senjata airgun lalu Saksi Novriansyah, S.Pd. memberikan uang Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Benar Saksi mendapatkan senjata tersebut dari Sdr. Hengki (DPO) yang beralamat di Jati Mulyo, Lampung Selatan, seharga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Benar Saksi melakukan pemesanan via Whatsapp kepada Gufti, dengan mengirim data atas nama Mustopa NR untuk membuat kartu menembak di GSSC berupa foto KTP dan foto ukuran 3x4 serta

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya administrasi Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening BCA atas nama Sopian Sopiandi Yusup;

- Bahwa KTA tersebut jadi dalam waktu 2-3 hari dan langsung dikirimkan kepada Saksi Novriansyah, S.Pd.;
- Bahwa Saksi bukan anggota Garuda Sakti Shooting Club (GSSC) namun dapat membuat KTA GSSC melalui Sopian, dan Saksi mengetahui GSSC beralamat di Komplek Pemda Cibinong, Kabupaten Bogor;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam memperjualbelikan Senjata Airgun dan Airsoftgun, dan Saksi mengetahui memperjualbelikan airgun dan airsoftgun adalah dilarang;
- Bahwa yang ditimbulkan jika senjata Airgun Glock 19 Non Blowback Co2 cal 6mm ditembakkan kepada manusia adalah dapat menyebabkan luka karena tertembus peluru;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **SATIMIN**, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan pendapat pada pokoknya:

- Bahwa Benar Ahli dinas di Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) bertugas di Subdit 4 / Wassendak Dit Intelkam Polda Metro Jaya berdasarkan Perpol Nomor 5 Tahun 2018 dan Perkap Nomor 1 Tahun 2022 bertugas untuk mengawasi perizinan, pengawasan dan pengendalian senjata api non organik TNI / Polri, Ahli juga mengawasi beberapa impotir senjata api dan bahan peladak.
- Benar setiap anggota Subdit 4/Wassendak PMJ bertugas untuk melakukan mengawasi perizinan dan pengendalian senjata api non organik TNI/Polri Perpol Nomor 5 Tahun 2018 dan Perkap Nomor 1 Tahun 2022 agar tidak menimbulkan penyalahgunaan senjata api ataupun guankamtibmas.
- Bahwa Ahli menerangkan instansi yang diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan senjata api adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Bahwa Airsoft Gun adalah benda yang bentuk, sistem kerja dan / atau fungsinya menyerupai senjata api terbuat dari bahan plastik atau logam atau campuran bahan plastik dan logam yang dapat

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melontarkan Ball Bullet (BB) dengan menggunakan tenaga tekanan udara yang dihasilkan dengan mekanisme gas bertekanan rendah atau pegas yang digerakkan oleh tenaga manusia atau motor listrik dengan kekuatan lontar peluru paling jauh 2 (dua) joule.

- Bahwa Airgun adalah benda yang bentuk, sistem kerja dan/atau fungsinya menyerupai senjata api terbuat dari bahan plastik atau logam atau campuran bahan plastik dan logam yang dapat melontarkan Gotri (Ball Bearing) atau peluru mimis dengan sistem kerja Non Blow Back menggunakan tenaga dari gas CO2 serta memiliki kekuatan lontar peluru lebih dari 2 (dua) joule.

- Bahwa kepemilikan dan perizinan Senjata Airsoft Gun diatur sesuai Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (3) Peraturan KAPOLRI Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis Airsoft Gun dan Paintball (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 637), sedangkan Airgun tidak ada regulasi / peraturan di Indonesia.

- Bahwa Senjata Airgun yang tidak memiliki peizinan impor, kepemilikannya dilarang atau ilegal penggunaannya di Indonesia, sedangkan untuk Senjata Air Gun tidak diperbolehkan atau dilarang kepemilikannya maupun penggunaannya.

- Bahwa Senjata Airsoft Gun hanya diperbolehkan digunakan di Lapangan Tembak PERBAKIN atau ditempat latihan yang diperuntukkan olahraga menembak serta tidak diperbolehkan untuk dibawa-bawa hal ini dikarenakan Senjata Airsoft Gun diperuntukkan olahraga dan bukan untuk beladiri. Sedangkan Senjata Air Gun tidak diperbolehkan atau dilarang dalam penggunaannya;

- Bahwa Mustopa NR, Dedy Musandy dan Novriansyah serta Hengki tidak memiliki izin atau tidak terdaftar sebagai salah satu pemilik Senjata Air Gun atau Senjata Airsoft Gun di WASENDAK.

- Bahwa WASENDAK melakukan pengawasan terhadap Shooting Club (Klub Menembak) berdasarkan Club yang terdaftar di PERBAKIN maupun di Induk Airsoft Gun;

- Bahwa Senjata Airsoft Gun atau Senjata Air Gun dapat dirubah menjadi Senjata Api apabila bagian-bagiannya dirubah;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1928/BSF/2023 tanggal 15 Mei 2023, disimpulkan berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada BAB III, BAB IV dan dari data/file Subbid Senjata Api Forensik Pusat Laboratorium Forensik serta dari STD/5A-01 s/d STD/5A-10 maka pemeriksa berkesimpulan bahwa :

1. 1 (satu) pucuk Senjata Bukti Q1 yang tersebut pada BAB I Sub 1 adalah senjata airgun model pistol Glock, kaliber 6 mm dapat berfungsi dengan baik serta dapat menembakkan peluru Ball Bearing (BB).
2. 33 (tiga puluh tiga) butir Ball Bearing (BB) bukti Q2.1 s/d Q22.33 yang tersebut pada BAB I Sub 2 adalah Ball Bearing (BB) berdiameter 6 mm berbahan logam dan dapat masuk (cocok) untuk melalui laras senjata bukti Q1 yang tersebut dalam BAB I Sub 1.
3. 2 (dua) buah tabung CO2 Q3.1 dan Q3.2 tersebut pada BAB I Sub 3 adalah tabung gas CO2 merek GAMO dalam keadaan belum terpakai yang berfungsi sebagai pelontar peluru (gotri).
4. 1 (satu) buah tabung CO2 Q3.3 tersebut pada BAB I Sub 3 adalah tabung gas CO2 merek GAMO dalam keadaan sudah terpakai yang berfungsi sebagai pelontar peluru (gotri).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah menjadi perantara atas jual beli senjata air gun tanpa izin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa menerima pesanan untuk membeli senjata dari Mustopa NR dan Terdakwa membelinya dari Saksi Novriansyah, S.Pd. di Pesawaran, Lampung;
- Bahwa bermula pada tanggal 1 Februari 2023 ketika Terdakwa sedang berada di rumah, didatangi oleh Mustopa NR yang meminta untuk dicarikan senjata Air Gun dengan alasan untuk membela diri, dan Terdakwa menyanggupinya, lalu keesokan harinya, hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023, Terdakwa menghubungi saksi Novriansyah, S.Pd. menanyakan senjata Air Gun dan Saksi Novriansyah, S.Pd. menjawab ada dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Terdakwa pun menyanggupi;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 3 Februari 2023, Mustopa NR kembali mendatangi rumah Terdakwa, lalu Terdakwa meminta Mustopa NR agar mentransfer uang pembelian Senjata Air Gun tersebut sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa, yang pada

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Mustopa NR langsung mentransfer uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sisanya akan dibayar segera;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 4 Februari 2023, Mustopa NR kembali datang lalu menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk melunasi pembelian Senjata Air Gun sambil meminta dibuatkan Kartu Anggota Klub Menembak, lalu Terdakwa menerima foto KTP dan pas foto ukuran 3x4 milik Mustopa NR;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023, Terdakwa menghubungi saksi Novriansyah, S.Pd. memberitahukan akan menyerahkan uang untuk membayar Senjata Air Gun beserta persyaratan untuk pembuatan KTA, selanjutnya tanggal 7 Februari 2023, Terdakwa menemui Saksi Novriansyah, S.Pd. di parkir Indomaret Gedong Tataan, Taman Sari, Pesawaran, Lampung lalu menyerahkan uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) berikut persyaratan untuk pembuatan KTA Klub Menembak an. Mustopa NR, setelah itu Saksi Novriansyah, S.Pd. memberikan uang komisi jual beli Senjata Air Gun kepada Terdakwa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023, Terdakwa menerima 1 (satu) pucuk Senjata Air Gun type Glock 19 Austria 9x19 Nomor GEM319 warna hitam dari saksi Novriansyah, S.Pd. di rumahnya, dan setelah diajari cara menggunakan senjata Air Gun tanpa diisi peluru, Terdakwa membawa pulang senjata tersebut ke rumah;
- Bahwa pada hari Jumát, tanggal 10 Februari 2023, Terdakwa dihubungi Saksi Novriansyah, S.Pd. yang memberi tahu bahwa Kartu Tanda Anggota (KTA) atas nama Mustopa NR sudah diterima, kemudian pada tanggal 12 Februari 2023 Terdakwa menemui Saksi Novriansyah, S.Pd. di Lapangan Tritura Kedondong, Lampung, menerima KTA dan Buku Saku Garuda Sakti Shooting Club (GSSC) atas nama Mustopa NR;
- Bahwa hari itu juga, pukul 17.30 WIB, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) pucuk Senjata Air Gun type Glock 19 Austria 9x19 Nomor GEM319 warna hitam beserta peluru kepada Mustopa NR, sekaligus Terdakwa mengajarkan cara menggunakan Senjata Air Gun tanpa diisi peluru;
- Bahwa saat itu juga Terdakwa diberi uang oleh Mustopa NR sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai tanda terima kasih sudah mencari Senjata Air Gun;
- Bahwa Terdakwa mendengar adanya peristiwa penembakkan di Kantor MUI Pusat yang dilakukan Mustofa NR dan menjadi viral di media massa

Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan media sosial, sehingga Terdakwa selaku orang yang ikut serta memperjual-belikan sekaligus menyerahkan senjata Air Gun kepada Mustopa NR menjadi ketakutan dan akhirnya pada tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa menyerahkan diri ke Polres Pesawaran, Lampung, kemudian Terdakwa dibawa ke Polda Lampung dan selanjutnya dibawa ke Polda Metro Jaya;

- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui dari mana Saksi Novriansyah, S.Pd. membeli Senjata Air Gun, namun setelah ditangkap baru tahu penjualnya adalah Saksi Hengki;
- Bahwa Terdakwa mengetahui setiap orang yang akan memiliki Senjata Air Gun harus melakukan pelatihan terlebih dahulu, namun ketika Mustopa NR membeli Senjata Air Gun tidak melakukan pelatihan terlebih dahulu;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dalam memperjual-belikan senjata Air Gun kepada Mustopa NR adalah sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Novriansyah, S.Pd. dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Mustopa;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **DONI IRAWAN**, tidak disumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi merupakan adik dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai polisi kehutanan (Polhut);
- Bahwa Saksi kenal dengan Mustopa NR;
- Bahwa Mustopa NR sering datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Mustopa NR pernah datang ke rumah dengan tujuan meminta kepada Terdakwa untuk mencarikan senjata air gun;
- Bahwa alasan Mustopa NR dicarikan senjata adalah untuk berjaga-jaga di kebun;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa memberikan senjata air gun kepada Mustopa;
- Bahwa Saksi mengetahui Mustopa NR melakukan penembakan di kantor MUI Pusat dari berita media massa dan media sosial;

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **TARMIZI**, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai polisi kehutanan (Polhut);
- Bahwa Saksi kenal dengan Mustopa NR;
- Bahwa saat Saksi berada di rumah Terdakwa, Mustopa NR pernah datang dan meminta kepada Terdakwa untuk mencari senjata air gun;
- Bahwa alasan Mustopa NR dicarikan senjata adalah untuk berjaga-jaga di kebun;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa memberikan senjata air gun kepada Mustopa;
- Bahwa Saksi mengetahui Mustopa NR melakukan penembakan di kantor MUI Pusat dari berita media massa dan media sosial;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) pucuk Senjata Jenis Air Gun type Glock 19 Austria 9x19 No.GEM319;
- 2) 1 (satu) buah Magazine made in Taiwan;
- 3) 3 (tiga) buah Tabung Gas CO2 merk Gamo Gold Serie;
- 4) 233 (dua ratus tiga puluh tiga) butir gotri;
- 5) 1 (satu) Celana Jeans warna hitam merk Twentytwo dan 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat merk Jesp;
- 6) 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk Pakalolo;
- 7) 1 (satu) Jaket warna hitam merk KX-BS
- 8) 1 (satu) Kemeja lengan pendek kotak-kotak warna merah biru merk LEA;
- 9) 1 (satu) buah Tas PL Power warna coklat;
- 10) 1 (satu) Kartu Anggota Garuda Sakti Shooting Club atas nama MUSTOPA. NR;
- 11) 1 (satu) buah Buku Pedoman Anggota GSSC (Garuda Sakti Shooting Club) SK. PERBAKIN Nomor SKEP-002/PENG CAB/X/2020 atas nama MUSTOPA. NR.;

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12) 2 (dua) BUKU TABUNGAN SIMPEDES nomor rekening 5797-01-006816-53-2 dan nomor rekening 5797-01-006816-53-2 atas nama MUSTOPA. NR;

13) 1 (satu) Kartu Debit BRI Nomor Kartu 6013013051338288;

14) 1 (satu) unit Handphone merek Red Mi Note 10 warna hitam;

15) 1 (satu) bendel dokumen milik MUSTOPA NR terkait surat menyurat yang ditujukan kepada Kapolda Metro Jaya dan Ketua Majelis Ulama Indonesia;

16) 2 (dua) lembar rekening koran BRI Nomor 579701018941535 an.Dedy Musandy periode Pebruari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Novriansyah, S.Pd. dan Saksi Hengki atas jual beli senjata air gun tanpa izin dari pihak berwenang;
- Bahwa senjata yang diperjualbelikan adalah senjata airgun Glock 19 Non Blowback Co2 cal 6mm berikut gas Co2 merk GAMO satu kotak berisi 5 tabung dan gotri cal 6 mm satu botol, berikut Kartu Tanda Anggota (KTA) dan Buku Pedoman Garuda Sakti Shooting Club (GSSC) atas nama Mustopa NR;
- Bahwa bermula pada tanggal 1 Februari 2023, Terdakwa didatangi Mustopa NR yang meminta dicarikan senjata Air Gun dengan alasan untuk membela diri, dan Terdakwa menyanggupinya, lalu pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023, Terdakwa menghubungi saksi Novriansyah, S.Pd. menanyakan senjata Air Gun dan Saksi Novriansyah, S.Pd. menjawab ada dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 3 Februari 2023, Mustopa NR kembali mendatangi rumah Terdakwa, lalu saat itu Mustopa NR langsung mentransfer uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sisanya akan dibayar segera;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 4 Februari 2023, Mustopa NR menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk melunasi pembelian Senjata Air Gun sambil meminta dibuatkan Kartu Anggota Klub Menembak, lalu Terdakwa menerima foto KTP dan pas foto ukuran 3x4 milik Mustopa NR;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023, Terdakwa menemui Saksi Novriansyah, S.Pd. di parkir Indomaret Gedong Tataan, Taman Sari, Pesawaran, Lampung lalu menyerahkan uang Rp5.000.000,00 (lima

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) berikut persyaratan untuk pembuatan KTA Klub Menembak an. Mustopa NR, setelah itu Saksi Novriansyah, S.Pd. memberikan uang komisi jual beli Senjata Air Gun kepada Terdakwa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi Novriansyah, S.Pd. langsung menuju rumah Saksi Hengki di Perumahan Bumi Asri Kedamaian, Bandar Lampung, dan setibanya pukul 13.30 WIB, Saksi Hengki memperlihatkan Senjata Air Gun jenis Glock 19 warna hitam, kemudian dilakukan pengecekan;
- Bahwa setelah dipastikan berfungsi, lalu Saksi Novriansyah, S.Pd. terima senjata air gun jenis Glock 19 warna hitam dari saksi Hengki dan memberikan uang kepada Saksi Hengki sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) bersama foto ukuran 3x4 cm dan fotocopy KTP atas nama Mustopa NR untuk membuat KTA dan Buku Saku GSSC;
- Bahwa setelah itu Saksi Hengki melakukan pemesanan via Whatsapp kepada Gufti, dengan mengirim data atas nama Mustopa NR untuk membuat kartu menembak di GSSC berupa foto KTP dan foto ukuran 3x4 serta biaya administrasi Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening BCA atas nama Sopian Sopiandi Yusup;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023, Terdakwa menerima 1 (satu) pucuk Senjata Air Gun type Glock 19 Austria 9x19 Nomor GEM319 warna hitam dari Saksi Novriansyah, S.Pd. di rumahnya, dan setelah diajari cara menggunakan senjata Air Gun tanpa diisi peluru, Terdakwa membawa pulang senjata tersebut ke rumah;
- Bahwa pada tanggal 12 Februari 2023, Terdakwa menemui Saksi Novriansyah, S.Pd. dan menerima KTA dan Buku Saku GSSC atas nama Mustopa NR, lalu pada hari itu juga, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) pucuk Senjata Air Gun type Glock 19 Austria 9x19 Nomor GEM319 warna hitam beserta peluru kepada Mustopa NR, sekaligus Terdakwa mengajari cara menggunakan Senjata Air Gun tanpa diisi peluru;
- Bahwa saat itu juga Terdakwa diberi uang oleh Mustopa NR sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai tanda terima kasih sudah mencarikan Senjata Air Gun;
- Bahwa pada tanggal 2 Mei 2023, Mustopa NR mendatangi kantor MUI Pusat di Jalan Raya Proklamasi Nomor 51, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, dengan tujuan menemui Ketua MUI, namun karena sedang ada rapat pimpinan, Mustopa NR tidak dapat menemui Ketua MUI;

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tiba-tiba Mustopa NR melakukan penembakan sebanyak 3 (tiga) kali, mengakibatkan baju Saksi Chaerudin rusak/berlubang terkena peluru, sedangkan Saksi Tri Siswantoro terluka bagian tangan kanan dan kiri terkena pecahan kaca pintu dan Saksi Nugrahadhi Bambal Yatwanto terkena tembakan dibagian punggung sebelah kanan, serta pintu kaca dekat resepsionis pecah terkena tembakan;
- Bahwa Mustopa NR dapat diamankan oleh security dan pegawai MUI serta anggota polisi yang datang, namun dibawa ke Polsek Menteng dan selanjutnya diperiksa di Puskesmas Menteng, Mustopa NR dinyatakan meninggal dunia, yang berdasarkan hasil otopsi Rumah Sakit Kramat Jati, penyebab kematiannya adalah karena serangan jantung;
- Bahwa polisi mengamankan senjata air gun yang dipakai Mustopa NR untuk melakukan penembakan dan juga tas ransel milik Mustopa NR;
- Bahwa terhadap barang bukti berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1928/BSF/2023 tanggal 15 Mei 2023, disimpulkan berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada BAB III, BAB IV dan dari data/file Subbid Senjata Api Forensik Pusat Laboratorium Forensik serta dari STD/5A-01 s/d STD/5A-10 maka pemeriksa berkesimpulan bahwa :
 1. 1 (satu) pucuk Senjata Bukti Q1 yang tersebut pada BAB I Sub 1 adalah senjata airgun model pistol Glock, kaliber 6 mm dapat berfungsi dengan baik serta dapat menembakkan peluru Ball Bearing (BB).
 2. 33 (tiga puluh tiga) butir Ball Bearing (BB) bukti Q2.1 s/d Q22.33 yang tersebut pada BAB I Sub 2 adalah Ball Bearing (BB) berdiameter 6 mm berbahan logam dan dapat masuk (cocok) untuk melalui laras senjata bukti Q1 yang tersebut dalam BAB I Sub 1.
 3. 2 (dua) buah tabung CO2 Q3.1 dan Q3.2 tersebut pada BAB I Sub 3 adalah tabung gas CO2 merek GAMO dalam keadaan belum terpakai yang berfungsi sebagai pelontar peluru (gotri).
 4. 1 (satu) buah tabung CO2 Q3.3 tersebut pada BAB I Sub 3 adalah tabung gas CO2 merek GAMO dalam keadaan sudah terpakai yang berfungsi sebagai pelontar peluru (gotri).
- Bahwa Airsoft Gun adalah benda yang bentuk, sistem kerja dan / atau fungsinya menyerupai senjata api terbuat dari bahan plastik atau logam atau campuran bahan plastik dan logam yang dapat melontarkan Ball Bullet (BB) dengan menggunakan tenaga tekanan udara yang dihasilkan dengan mekanisme gas bertekanan rendah atau pegas yang digerakkan oleh

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga manusia atau motor listrik dengan kekuatan lontar peluru paling jauh 2 (dua) joule;

- Bahwa Airgun adalah benda yang bentuk, sistem kerja dan/atau fungsinya menyerupai senjata api terbuat dari bahan plastik atau logam atau campuran bahan plastik dan logam yang dapat melontarkan Gotri (Ball Bearing) atau peluru mimis dengan sistem kerja Non Blow Back menggunakan tenaga dari gas CO2 serta memiliki kekuatan lontar peluru lebih dari 2 (dua) joule;
- Bahwa Senjata Airsoft Gun atau Senjata Air Gun dapat dirubah menjadi Senjata Api apabila bagian-bagiannya dirubah;
- Bahwa kepemilikan dan perizinan Senjata Airsoft Gun diatur sesuai Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (3) Peraturan KAPOLRI Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis Airsoft Gun dan Paintball (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 637), sedangkan Airgun tidak ada regulasi / peraturan di Indonesia;
- Bahwa Senjata Airgun yang tidak memiliki peizinan impor, kepemilikannya dilarang atau ilegal penggunaannya di Indonesia, sedangkan untuk Senjata Air Gun tidak diperbolehkan atau dilarang kepemilikannya maupun penggunaannya;
- Bahwa Senjata Airsoft Gun hanya diperbolehkan digunakan di Lapangan Tembak PERBAKIN atau ditempat latihan yang diperuntukkan olahraga menembak serta tidak diperbolehkan untuk dibawa-bawa hal ini dikarenakan Senjata Airsoft Gun diperuntukkan olahraga dan bukan untuk beladiri. Sedangkan Senjata Air Gun tidak diperbolehkan atau dilarang dalam penggunaannya;
- Bahwa Mustopa NR, Terdakwa dan Saksi Novriansyah, S.Pd. serta Saksi Hengki tidak memiliki izin atau tidak terdaftar sebagai salah satu pemilik Senjata Air Gun atau Senjata Airsoft Gun di Wasendak Kepolisian Republik Indonesia (Polri);
- Bahwa baik Terdakwa, Saksi Novriansyah, S.Pd. maupun Saksi Hengki sendiri mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam melakukan jual beli senjata Air Gun kepada Mustopa NR, serta perbuatan yang dilakukan adalah salah dan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak;
3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata barangsiapa menunjukkan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa. Barangsiapa atau *hij*, menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi buku II, Edisi revisi tahun 2005, halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 kata setiap orang atau barang siapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain oleh karena itu konsekuensi logisnya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan oleh *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa DEDY MUSANDY, dan yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, selain itu juga selama persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, dengan demikian telah terbukti bahwa Terdakwa adalah seorang yang sehat jiwa dan raganya dan dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim, unsur "setiap orang" telah terbukti dan terpenuhi pada diri Terdakwa Dedy Musandy, namun apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana atas Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, hal ini masih tergantung dengan pembuktian unsur-unsur lainnya.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur kedua yaitu "tanpa hak", maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur ketiga sebagai berikut;

Ad.3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak semua unsur harus dibuktikan di persidangan, akan tetapi cukup salah satu yang sesuai fakta di persidangan, dan apabila salah satu dari unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bermula pada tanggal 1 Februari 2023, Terdakwa didatangi Mustopa NR yang meminta dicarikan senjata Air Gun dengan alasan untuk membela diri, dan Terdakwa menyanggupinya, lalu pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023, Terdakwa menghubungi saksi Novriansyah, S.Pd. menanyakan senjata Air Gun dan Saksi Novriansyah, S.Pd. menjawab ada dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 3 Februari 2023, Mustopa NR kembali mendatangi rumah Terdakwa, lalu saat itu Mustopa NR langsung mentransfer uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan pada hari Sabtu, tanggal 4 Februari 2023, Mustopa NR menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk melunasi pembelian Senjata

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Air Gun sambil meminta dibuatkan Kartu Anggota Klub Menembak, lalu Terdakwa menerima foto KTP dan pas foto ukuran 3x4 milik Mustopa NR;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023, Terdakwa menemui Saksi Novriansyah, S.Pd. di parkir Indomaret Gedong Tataan, Taman Sari, Pesawaran, Lampung lalu menyerahkan uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) berikut persyaratan untuk pembuatan KTA Klub Menembak an. Mustopa NR, setelah itu Saksi Novriansyah, S.Pd. memberikan uang komisi jual beli Senjata Air Gun kepada Terdakwa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi Novriansyah, S.Pd. langsung menuju rumah Saksi Hengki di Perumahan Bumi Asri Kedamaian, Bandar Lampung, dan setibanya pukul 13.30 WIB, Saksi Hengki memperlihatkan Senjata Air Gun jenis Glock 19 warna hitam, kemudian dilakukan pengecekan;

Menimbang, bahwa setelah dipastikan berfungsi, lalu Saksi Novriansyah, S.Pd. terima senjata air gun jenis Glock 19 warna hitam dari saksi Hengki dan memberikan uang kepada Saksi Hengki sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) bersama foto ukuran 3x4 cm dan fotocopy KTP atas nama Mustopa NR untuk membuat KTA dan Buku Saku GSSC;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023, Terdakwa menerima 1 (satu) pucuk Senjata Air Gun type Glock 19 Austria 9x19 Nomor GEM319 warna hitam dari Saksi Novriansyah, S.Pd. di rumahnya, dan setelah diajari cara menggunakan senjata Air Gun tanpa diisi peluru, Terdakwa membawa pulang senjata tersebut ke rumah, selanjutnya pada tanggal 12 Februari 2023, Terdakwa menemui Saksi Novriansyah, S.Pd. dan menerima KTA dan Buku Saku GSSC atas nama Mustopa NR, lalu pada hari itu juga, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) pucuk Senjata Air Gun type Glock 19 Austria 9x19 Nomor GEM319 warna hitam beserta peluru kepada Mustopa NR, sekaligus Terdakwa mengajari cara menggunakan Senjata Air Gun tanpa diisi peluru;

Menimbang, bahwa pada tanggal 2 Mei 2023, Mustopa NR mendatangi kantor MUI Pusat di Jalan Raya Proklamasi Nomor 51, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, dengan tujuan menemui Ketua MUI, namun karena sedang ada rapat pimpinan, Mustopa NR tidak dapat menemui Ketua MUI, kemudian tiba-tiba Mustopa NR melakukan penembakan sebanyak 3 (tiga) kali, mengakibatkan baju Saksi Chaerudin rusak/berlubang terkena peluru, sedangkan Saksi Tri Siswanto terluka bagian tangan kanan dan kiri

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkena pecahan kaca pintu dan Saksi Nugrahardi Bambal Yatwanto terkena tembakan dibagian punggung sebelah kanan, serta pintu kaca dekat receptionis pecah terkena tembakan;

Menimbang, bahwa Mustopa NR dapat diamankan oleh *security* dan pegawai MUI serta anggota polisi yang datang, namun dibawa ke Polsek Menteng dan selanjutnya diperiksa di Puskesmas Menteng, Mustopa NR dinyatakan meninggal dunia, yang berdasarkan hasil otopsi Rumah Sakit Kramat Jati, penyebab kematiannya adalah karena serangan jantung;

Menimbang, bahwa polisi mengamankan senjata air gun yang dipakai Mustopa NR untuk melakukan penembakan dan juga tas ransel milik Mustopa NR, lalu terhadap barang bukti berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1928/BSF/2023 tanggal 15 Mei 2023, disimpulkan berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada BAB III, BAB IV dan dari data/file Subbid Senjata Api Forensik Pusat Laboratorium Forensik serta dari STD/5A-01 s/d STD/5A-10 maka pemeriksa berkesimpulan bahwa :

1. 1 (satu) pucuk Senjata Bukti Q1 yang tersebut pada BAB I Sub 1 adalah senjata airgun model pistol Glock, kaliber 6 mm dapat berfungsi dengan baik serta dapat menembakkan peluru Ball Bearing (BB).
2. 33 (tiga puluh tiga) butir Ball Bearing (BB) bukti Q2.1 s/d Q22.33 yang tersebut pada BAB I Sub 2 adalah Ball Bearing (BB) berdiameter 6 mm berbahan logam dan dapat masuk (cocok) untuk melalui laras senjata bukti Q1 yang tersebut dalam BAB I Sub 1.
3. 2 (dua) buah tabung CO2 Q3.1 dan Q3.2 tersebut pada BAB I Sub 3 adalah tabung gas CO2 merek GAMO dalam keadaan belum terpakai yang berfungsi sebagai pelontar peluru (gotri).
4. 1 (satu) buah tabung CO2 Q3.3 tersebut pada BAB I Sub 3 adalah tabung gas CO2 merek GAMO dalam keadaan sudah terpakai yang berfungsi sebagai pelontar peluru (gotri).

Menimbang, bahwa Airsoft Gun adalah benda yang bentuk, sistem kerja dan / atau fungsinya menyerupai senjata api terbuat dari bahan plastik atau logam atau campuran bahan plastik dan logam yang dapat melontarkan Ball Bullet (BB) dengan menggunakan tenaga tekanan udara yang dihasilkan dengan mekanisme gas bertekanan rendah atau pegas yang digerakkan oleh tenaga manusia atau motor listrik dengan kekuatan lontar peluru paling jauh 2 (dua) joule, sedangkan Airgun adalah benda yang bentuk, sistem kerja dan/atau

Halaman 44 dari 52 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



fungsinya menyerupai senjata api terbuat dari bahan plastik atau logam atau campuran bahan plastik dan logam yang dapat melontarkan Gotri (Ball Bearing) atau peluru mimis dengan sistem kerja Non Blow Back menggunakan tenaga dari gas CO2 serta memiliki kekuatan lontar peluru lebih dari 2 (dua) joule;

Menimbang, menurut Ahli dari Wasendak Polri, Senjata Airsoft Gun atau Senjata Air Gun dapat dirubah menjadi Senjata Api apabila bagian-bagiannya dirubah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti menyerahkan atau memperjualbelikan senjata airgun kepada Mustopa NR., sehingga dengan demikian unsur “memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak” telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagaimana unsur ketiga di atas, maka perlu dibuktikan apakah perbuatan tersebut dilakukan tanpa hak, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Ad.2. Tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan kamus bahasa indonesia terbaru, Drs. Suharto dan Drs. Tata Iryanto, terbitan indah Surabaya, 1996, halaman 99, menjelaskan yang dimaksud hak adalah : Kuasa atas suatu benda, yang benar, atau wewenang, dengan demikian Tanpa hak dapat diartikan sebagai tanpa/tidak memiliki kuasa/wewenang atas suatu benda, atau dengan kata lain tanpa memiliki izin, disamping itu unsur tanpa hak juga dapat diartikan sebagai tanpa memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang, atau bertentangan dengan hukum yang mengikat padanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa memiliki hak atau dengan kata lain tidak berhak, hak berarti kewenangan, kuasa yang diberikan atau ada padanya (seseorang);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa bersama dengan Saksi Novriansyah, S.Pd. dan Saksi Hengki telah melakukan jual beli senjata Airgun Glock 19 Non Blowback Co2 cal 6mm berikut gas Co2 merk GAMO satu kotak berisi 5 tabung dan gotri cal 6 mm satu botol,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut Kartu Tanda Anggota (KTA) dan Buku Pedoman Garuda Sakti Shooting Club (GSSC) atas nama Mustopa NR;

Menimbang, bahwa Senjata Airgun yang tidak memiliki peizinan impor, kepemilikannya dilarang atau ilegal penggunaannya di Indonesia, sedangkan untuk Senjata Air Gun tidak diperbolehkan atau dilarang kepemilikannya maupun penggunaannya, serta Senjata Airsoft Gun hanya diperbolehkan digunakan di Lapangan Tembak PERBAKIN atau ditempat latihan yang diperuntukkan olahraga menembak serta tidak diperbolehkan untuk dibawa-bawa hal ini dikarenakan Senjata Airsoft Gun diperuntukkan olahraga dan bukan untuk beladiri. Sedangkan Senjata Air Gun tidak diperbolehkan atau dilarang dalam penggunaannya;

Menimbang, bahwa Mustopa NR, Terdakwa dan Saksi Novriansyah, S.Pd. serta Saksi Hengki tidak memiliki izin atau tidak terdaftar sebagai salah satu pemilik Senjata Air Gun atau Senjata Airsoft Gun di Wasendak Kepolisian Republik Indonesia (Polri);

Menimbang, bahwa baik Terdakwa, Saksi Novriansyah, S.Pd. maupun Saksi Hengki sendiri mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam melakukan jual beli senjata Air Gun kepada Mustopa NR, serta perbuatan yang dilakukan adalah salah dan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, jelas bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut adalah perbuatan tindak pidana yang telah melanggar hukum karena Terdakwa sudah paham bahwa perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak” juga telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.4. yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bermula pada tanggal 1 Februari 2023, Terdakwa mendatangi Mustopa NR yang meminta dicarikan senjata Air Gun dengan alasan untuk membela diri, dan Terdakwa menyanggupinya, lalu pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023, Terdakwa menghubungi saksi Novriansyah, S.Pd. menanyakan senjata Air Gun dan Saksi Novriansyah, S.Pd. menjawab ada dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 3 Februari 2023, Mustopa NR kembali mendatangi rumah Terdakwa, lalu saat itu Mustopa NR langsung

Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



mentransfer uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan pada hari Sabtu, tanggal 4 Februari 2023, Mustopa NR menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk melunasi pembelian Senjata Air Gun sambil meminta dibuatkan Kartu Anggota Klub Menembak, lalu Terdakwa menerima foto KTP dan pas foto ukuran 3x4 milik Mustopa NR;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023, Terdakwa menemui Saksi Novriansyah, S.Pd. di parkir Indomaret Gedong Tataan, Taman Sari, Pesawaran, Lampung lalu menyerahkan uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) berikut persyaratan untuk pembuatan KTA Klub Menembak an. Mustopa NR, setelah itu Saksi Novriansyah, S.Pd. memberikan uang komisi jual beli Senjata Air Gun kepada Terdakwa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi Novriansyah, S.Pd. langsung menuju rumah Saksi Hengki di Perumahan Bumi Asri Kedamaian, Bandar Lampung, dan setibanya pukul 13.30 WIB, Saksi Hengki memperlihatkan Senjata Air Gun jenis Glock 19 warna hitam, kemudian dilakukan pengecekan;

Menimbang, bahwa setelah dipastikan berfungsi, lalu Saksi Novriansyah, S.Pd. terima senjata air gun jenis Glock 19 warna hitam dari saksi Hengki dan memberikan uang kepada Saksi Hengki sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) bersama foto ukuran 3x4 cm dan fotocopy KTP atas nama Mustopa NR untuk membuat KTA dan Buku Saku GSSC;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023, Terdakwa menerima 1 (satu) pucuk Senjata Air Gun type Glock 19 Austria 9x19 Nomor GEM319 warna hitam dari Saksi Novriansyah, S.Pd. di rumahnya, dan setelah diajari cara menggunakan senjata Air Gun tanpa diisi peluru, Terdakwa membawa pulang senjata tersebut ke rumah, selanjutnya pada tanggal 12 Februari 2023, Terdakwa menemui Saksi Novriansyah, S.Pd. dan menerima KTA dan Buku Saku GSSC atas nama Mustopa NR, lalu pada hari itu juga, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) pucuk Senjata Air Gun type Glock 19 Austria 9x19 Nomor GEM319 warna hitam beserta peluru kepada Mustopa NR, sekaligus Terdakwa mengajari cara menggunakan Senjata Air Gun tanpa diisi peluru;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas telah terjadi jual beli senjata air gun, dimana Mustopa NR memesan kepada Terdakwa, yang selanjutnya Terdakwa memesan kepada Saksi Novriansyah, S.Pd., dan terakhir Saksi Novriansyah, S.Pd. membeli kepada Saksi Hengki, sehingga terjadi



rangkaian perbuatan yang sama antara Terdakwa dengan Saksi Novriansyah, S.Pd. dan Saksi Hengki;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan” juga telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan dakwaan tunggal, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan, dan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti, bahwa unsur-unsur dalam dakwaan/tuntutan Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak terpenuhi dan tidak terbukti sebagaimana yang didakwakan/dituntut, tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah bersifat distorsif dan subjektif serta tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan yang diungkapkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan, karena sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim menyatakan bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, pendapat Ahli, keterangan Terdakwa maupun saksi *a de charge* serta barang bukti yang diajukan di persidangan, unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum



Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak bersalah, dan permohonan agar Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa prinsip pemidanaan tidak lagi mengacu kepada proses pembalasan dendam akan tetapi pidana yang dijatuhkan hendaknya juga berdimensi pemulihan dan kegunaan atau kemanfaatan. Selain itu penjatuhan pidana juga diharapkan berorientasi kepada aspek prevensi baik prevensi umum bagi masyarakat agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana seperti yang dilakukan oleh Terdakwa maupun prevensi khusus bagi Terdakwa agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain itu menurut Majelis Hakim tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Disamping itu, pemidanaan juga ditujukan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa yang penjatuhannya harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, yaitu berupa :

- 1) 1 (satu) pucuk Senjata Jenis Air Gun type Glock 19 Austria 9x19 No.GEM319;
- 2) 1 (satu) buah Magazine made in Taiwan;
- 3) 3 (tiga) buah Tabung Gas CO2 merk Gamo Gold Serie;
- 4) 233 (dua ratus tiga puluh tiga) butir gotri;
- 5) 1 (satu) Celana Jeans warna hitam merk Twentytwo dan 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat merk Jesp;
- 6) 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk Pakalolo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) Jaket warna hitam merk KX-BS
- 8) 1 (satu) Kemeja lengan pendek kotak-kotak warna merah biru merk LEA;
- 9) 1 (satu) buah Tas PL Power warna coklat;
- 10) 1 (satu) Kartu Anggota Garuda Sakti Shooting Club atas nama MUSTOPA. NR;
- 11) 1 (satu) buah Buku Pedoman Anggota GSSC (Garuda Sakti Shooting Club) SK. PERBAKIN Nomor SKEP-002/PENG CAB/X/2020 atas nama MUSTOPA. NR.;
- 12) 2 (dua) BUKU TABUNGAN SIMPEDES nomor rekening 5797-01-006816-53-2 dan nomor rekening 5797-01-006816-53-2 atas nama MUSTOPA. NR;
- 13) 1 (satu) Kartu Debit BRI Nomor Kartu 6013013051338288;
- 14) 1 (satu) unit Handphone merek Red Mi Note 10 warna hitam;

merupakan barang yang dilarang dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 15) 1 (satu) bendel dokumen milik MUSTOPA NR terkait surat menyurat yang ditujukan kepada Kapolda Metro Jaya dan Ketua Majelis Ulama Indonesia;

- 16) 2 (dua) lembar rekening koran BRI Nomor 579701018941535 an.Dedy Musandy periode Pebruari 2023;

merupakan barang yang secara tidak langsung mendukung terjadinya perbuatan, sehingga tetap terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat membahayakan jiwa orang lain;
- Terdakwa tidak memiliki izin dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyerahkan diri ke pihak kepolisian atas kesalahan yang diperbuatnya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dedy Musandy** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana ***“secara bersama-sama memperjualbelikan atau menyerahkan senjata api tanpa izin dari yang berwenang”***;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) pucuk Senjata Jenis Air Gun type Glock 19 Austria 9x19 No.GEM319;
 - 2) 1 (satu) buah Magazine made in Taiwan;
 - 3) 3 (tiga) buah Tabung Gas CO2 merk Gamo Gold Serie;
 - 4) 233 (dua ratus tiga puluh tiga) butir gotri;
 - 5) 1 (satu) Celana Jeans warna hitam merk Twentytwo dan 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat merk Jesp;
 - 6) 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk Pakalolo;
 - 7) 1 (satu) Jaket warna hitam merk KX-BS;
 - 8) 1 (satu) Kemeja lengan pendek kotak-kotak warna merah biru merk LEA;
 - 9) 1 (satu) buah Tas PL Power warna coklat;
 - 10) 1 (satu) Kartu Anggota Garuda Sakti Shooting Club atas nama MUSTOPA. NR;
 - 11) 1 (satu) buah Buku Pedoman Anggota GSSC (Garuda Sakti Shooting Club) SK. PERBAKIN Nomor SKEP-002/PENG CAB/X/2020 atas nama MUSTOPA. NR.;

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 2 (dua) BUKU TABUNGAN SIMPEDES nomor rekening 5797-01-006816-53-2 dan nomor rekening 5797-01-006816-53-2 atas nama MUSTOPA. NR;
- 13) 1 (satu) Kartu Debit BRI Nomor Kartu 6013013051338288;
- 14) 1 (satu) unit Handphone merek Red Mi Note 10 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 15) 1 (satu) bendel dokumen milik MUSTOPA NR terkait surat menyurat yang ditujukan kepada Kapolda Metro Jaya dan Ketua Majelis Ulama Indonesia;
- 16) 2 (dua) lembar rekening koran BRI Nomor 579701018941535 an.Dedy Musandy periode Pebruari 2023;

Tetap terlampir dalam berkas;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024, oleh kami, Endang Makmun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H. dan Bintang AL., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helmy Fakhrizal Farhan. S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Anneke Setiyawati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H.

Endang Makmun, S.H., M.H.

ttd

Bintang AL., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Helmy Fakhrizal Farhan, S.H., M.H.

Halaman 52 dari 52 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst